

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
WATULIMO TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN
OLEH PENGEPUK KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG
(Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

oleh:

**Wulandari
NIM: 16220073**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
WATULIMO TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN
OLEH PENGEPUK KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG
(Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (SH)

oleh:

**Wulandari
NIM: 16220073**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WATULIMO TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN OLEH PENGEPUK KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG

(Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2020



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wulandari, NIM 16220073,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WATULIMO
TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN OLEH PENGEPUK
KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG**

(Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP: 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Wulandari, NIM 16220073 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WATULIMO TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN OLEH PENGEPUK KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG

(Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 6 Agustus 2020
Dekan,

Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“SINARI HIDUPMU DENGAN SEBUAH SENYUMAN DAN TAWA”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambing ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

risalah lil-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.....
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ = syai’un أَمْرٌ = umirtu

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wainnallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang (Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu dalam proses penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah. S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk memberikan segala bentuk

arahan, bimbingan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan rahmat, barokah, dan dimudahkan segala urusannya.

5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan ilmunya, memberi motivasi, dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga semua kebaikan ini dibalas Allah SWT sebagai amal jariyah.
6. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sebuah informasi terkait skripsi penulis.
7. Kedua orang tua yang tak pernah lelah selalu mendoakan atas kesuksesan penulis.
8. Seluruh kerabat penulis yang telah membantu sekaligus menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu sekaligus menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya untuk menambah informasi, mengembangkan wawasan, dan meningkatkan ilmu bagi kita semua.

Malang. 25 Mei 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wulandari', written on a light blue background.

Wulandari

16220073

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Keanggotaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo	12
1. Sejarah Nahdlatul Ulama secara umum	12
2. Keanggotaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo	16
C. Perjanjian	17
1. Pengertian perjanjian.....	17
2. Rukun dan syarat perjanjian.....	18
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam.....	21
4. Berakhirnya Perjanjian.....	23
5. Perjanjian Menurut Hukum Adat.....	24
D. Jual Beli	25
1. Definisi Jual Beli.....	25
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	26
3. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya:	27

4. Dasar Hukum Jual Beli	28
E. HUTANG (Al- Qardh).....	29
1. Pengertian Al-Qardh	29
2. Dasar Hukum Al-Qardh	30
3. Rukun Dan Syarat Syah Al-Qardh.....	32
4. Hukum Berkaitan Dengan Al-Qardh	33
F. Riba	33
1. Pengertian Riba.....	33
2. Sebab-Sebab Haramnya Riba.....	34
3. Macam-Macam Riba.....	35
E. ‘URF (Kebiasaan/adat istiadat)	38
1. Definisi ‘Urf.....	38
2. Persamaan Atau Perbedaan Adat Dan ‘Urf.....	39
3. Macam-Macam ‘Urf	40
4. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’	42
5. Syarat ‘Urf	44
6. Kaidah Fiqhiyyah Tentang ‘Urf.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Lokasi Penelitian.....	48
4. Sumber Data.....	48
5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
6. Teknik Pengolahan Data	51
7. Teknik Uji Kesahihan Data.....	52
8. Sistematika Pembahasan.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang Di Desa Tasikmadu.	55
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Pelaksanaan Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang Di Desa Tasikmadu.....	65
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

ABSTRAK

Wulandari, 16220073, 2020, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin. M.HI.

Kata Kunci: Hutang, Jual beli, dan 'Urf

Dalam sebuah transaksi jual beli semakin berkembangnya waktu semakin banyak cara dalam mengatasi sebuah perputaran ekonomi agar tetap berjalan, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yaitu adanya perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang yaitu jika ada nelayan yang memiliki hutang terhadap pengepul maka harga beli ikan akan lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki hutang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan tersebut terhadap pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang.

Pada saat pengepul membeli ikan nelayan yang memiliki hutang tersebut dengan harga lebih murah, akan tetapi penurunan harga beli ikan ini tidak ada kaitannya dengan pelunasan nelayan tersebut. Sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu? 2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara.

Pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepala nelayan memiliki hutang di Desa Tasikmadu yaitu ketika nelayan yang memiliki hutang menjual ikan hasil tangkapannya, maka nelayan tersebut harus menjual kepada pengepul yang dihutangnya dengan harga beli lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki hutang, akan tetapi penurunan harga beli ikan ini tidak ada kaitannya dengan pelunasan hutang. Ketika akad hutang tidak ada perjanjian apapun melainkan para pihak sudah mengerti kebiasaannya. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepala nelayan memiliki hutang merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di desa tersebut dan merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga hal tersebut diperbolehkan dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kebiasaan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak karena mereka telah saling setuju atas kesepakatan tersebut.

ABSTRACT

Wulandari, 16220073, 2020, Nahdlatul Ulama Leader's View of Subdistricts of Watulimo Against the Difference in Fish Selling Prices By Traders to Debt Fisherman (Study in Tasikmadu Village, Watulimo District, Trenggalek Regency), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Noer Yasin. M.HI.

Keyword: Debts, Buying and Selling, and 'Urf.

In a buying and selling transaction the more time develops there are many ways to overcome an economic cycle to keep going, as is done by the people in Tasikmadu village, Watulimo District, Trenggalek Regency is there is difference in the sale and buy price of fish by collectors to fisherman who have debts is if a fisherman who have debts to collectors, the purchase price of fish will be cheaper than fisherman who do not have debts. The purpose of this study is to find out how the implementation of differences in the sale and purchase price of fish by fishermen who have debts and how the views of Nahdlatul Ulama leaders in the district on the implementation of differences in the sale and purchase price of fish by collectors to fisherman who have debts.

When collectors buy fishermen who have the debt at a cheaper price, the decline in the purchase price of these fish has nothing to do with the fishermen's settlement. So that the problem formulation appears as follows: 1. How is the difference between the sale and purchase price of fish by collectors to fishermen who have debts in Tasikmadu village? 2. What is the view of the Nahdlatul Ulama figures in Watulimo Subdistrict on differences in the sale and purchase price of fish by collectors to fishermen who have debts in the village of Tasikmadu ?. This research is a kind of empirical juridical research because this research is conducted by going directly to the field to collect primary data through observation and interviews.

The implementation of the difference in the sale and purchase price of fish by the collectors of the chief fishermen has a debt in the village of Tasikmadu namely when the fisherman who has a debt sells the catch fish, then the fisherman must sell to the collectors he owes at a cheaper purchase price than the fishermen who have no debt, however the decline in the purchase price of fish has nothing to do with debt repayment. When there is no agreement on the debt agreement, but the parties understand their habits. In the view of Nahdlatul Ulama figures, Watulimo sub-district, the implementation of differences in the sale and purchase price of fish by collectors of fishermen heads who have debts is a common practice in the village and is a custom that has existed for a long time and is still practiced today. So that it is allowed to do because it is not contrary to Islamic law and the habit does not harm both parties because they have mutually agreed on the agreement.

ملخص البحث

ولانداري، 16220073، 2020، وجهة نظر قادة نفضة العلماء للمقاطعات الفرعية في واتوليمنا ضد الاختلاف في أسعار بيع الأسماك من قبل التجار لدين الصيادين (دراسة في قرية تاسكمدادو، منطقة واتوليمنا، ترنجاليك)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج، المشرف: الدكتور الحاج نووير ياسين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الدين، الشراء والبيع، عرف

في معاملة البيع والشراء كلما زاد الوقت، هناك المزيد من الطرق للتغلب على الدورة الاقتصادية للحفاظ على استمرارها، كما يفعل المجتمع في قرية واتوليمنا، منطقة واتوليمنا ترنجاليك، وهي الفرق في بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي الصيادين الذين لديهم ديون. على سبيل المثال، عندما يبيع صياد يمتلك غابة صيده، يجب أن يبيع الصياد لهواة جمع الأموال الذين يدين لهم بسعر شراء أرخص من الصيادين الذين ليس لديهم ديون. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ الفروق في أسعار بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي الصيادين الذين لديهم ديون وكيف أن آراء قادة نفضة العلماء في المنطقة حول تنفيذ الاختلافات في بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي الصيادين الذين لديهم ديون.

عندما يشتري جامعو الأسماك الصيادين الذين لديهم دين بسعر أرخص، فإن الانخفاض في سعر شراء هذه الأسماك لا علاقة له بتسوية الصيادين. بحيث تظهر صياغة المشكلة على النحو التالي: 1. ما الفرق بين سعر بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي الصيادين الذين لديهم ديون في قرية تاسكمدادو؟ 2. ما وجهة نظر نفضة العلماء في منطقة واتوليمنا عن الاختلاف في سعر بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي الصيادين الذين لديهم ديون في قرية تاسكمدادو؟.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي لأن هذا البحث يتم من خلال الذهاب مباشرة إلى الميدان لجمع البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات. إن تنفيذ الفرق في سعر بيع وشراء الأسماك من قبل جامعي كبار الصيادين الذين لديهم ديون في قرية تاسكمدادو هو العرف الذي كان موجودًا منذ فترة طويلة ولا يزال يتم تنفيذه حتى الآن.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari jual beli adalah kegiatan yang tidak akan lepas dari perkembangan manusia. Untuk hidup manusia perlu mencukupi kebutuhannya baik yang dibutuhkan maupun yang diinginkan. Ketika bertransaksi tentunya akan ada keterlipatan antarakedua belah pihak. Orientasi jual beli sendiri yaitu saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Namun dengan berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia semakin melonjak, sehingga banyak yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penduduk di Indonesia sendiri mayoritas menganut agama Islam, sehingga untuk melakukan sebuah kegiatan jual beli terdapat kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariat Islam.

Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan adanya beberapa larangan yang berkaitan dengan jual beli, mengatur tata cara jual beli dan mengatur segala hal ada kaitannya dengan jual beli dan dijelaskan pula bahwa jual beli adalah perkara yang halal sedangkan riba adalah perkara yang haram, serta melarang melakukan jual beli yang dilakukan dengan cara saling merugikan antara para pihak.

Apabila dalam kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat riba maka jual beli tersebut tidak syah. Riba dapat terjadi pada setiap akad, jika tidak

berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi. Ketika dalam melakukan sebuah jual beli yang dikaitkan dengan suatu hutang, maka hal tersebut dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syara' dan juga tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, jika dalam melakukan sebuah jual beli yang dikaitkan dengan hutang dan mengambil sebuah keuntungan dari sebuah hutang tersebut, maka hal tersebut yang dilarang karena dapat dikatakan sebagai riba.

Di Desa Tasikmadu mayoritas penduduknya memiliki pencaharian sebagai nelayan. Hasil perolehan ikan tergantung musim dan cuaca saat melaut. Ketika musim ikan, tangkapan ikan para nelayan sangat banyak akan tetapi musim banyak ikan ini tidak bisa ditentukan kapan waktunya, para nelayanlah yang memiliki hitungan tersendiri. Ada namanya musim "*Padang Bulan*", pada musim ini hasil tangkapan ikan para nelayan sangat sedikit terkadang juga tidak mendapatkan apa-apa, sehingga pada musim ini para nelayan biasanya tidak melaut. Ketika musim inilah para nelayan bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya setelah lama tidak melaut, akhirnya sebagian nelayan berhutang kepada pengepul untuk membeli bahan bakar ketika berangkat melaut dan juga untuk membeli bahan pokok sehari-hari.

Seperti halnya kegiatan jual beli yang terjadi di masyarakat Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Di daerah ini ketika seorang nelayan meminjam uang atau berhutang kepada seorang pengepul ikan yang sudah menjadi langganannya, waktu meminjam uang atau

berhutang tidak ada syarat tertulis maupun lisan, melainkan adanya sebuah kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut yaitu ketika seorang nelayan memiliki hutang kepada pengepul, maka ketika nelayan mendapat ikan dia harus menjual kepada pengepul tersebut, akan tetapi ikan tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari pada harga beli nelayan yang tidak memiliki hutang. Jika ditempat pelelangan ikan tidak ada pengepul langganannya, maka nelayan tersebut bisa menjual ke pengepul lainnya. Akan tetapi hal ini jarang sekali terjadi sebab pengepul selalu sudah menunggu di tempat pelelangan ikan, jika terjadi mungkin hanya 1 hari saja.

Akan tetapi penurunan harga beli ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran hutang nelayan tersebut, hutang seorang nelayan tersebut tidak berkurang sedikitpun atas penurunan harga beli ikannya dan nelayan tersebut tetap membayar hutangnya dengan sejumlah uang yang semula dipinjamnya. Hal seperti ini berlaku secara otomatis di Desa Tasikmadu meskipun dalam akad hutangnya tidak disebutkan syarat seperti itu. Ketika nelayan meminjam uang kepada pengepul tidak ada syarat yang diberikan oleh pengepul, hanya saja para nelayan sudah mengerti hasil kesepakatan dari perjanjian hutang tersebut meskipun tidak diucapkan secara lisan.

Sebagaimana contoh kasus, ketika nelayan A memiliki hutang dan nelayan B tidak memiliki hutang kepada pengepul ikan. Waktu nelayan A dan B menjual ikan, harga beli ikan milik nelayan B perkilonya Rp. 18.000,00 sedangkan nelayan A harga beli ikannya lebih murah yaitu Rp. 17.000,00 perkilonya. Ketika transaksi nelayan A sudah paham sistemnya, ketika ikan

turun dari perahu dan ada pengepul langganannya, maka ia harus menjual kepada pengepul tersebut meskipun ada pengepul-pengepul yang lain dan mau tidak mau nelayan A mengikuti harga tersebut karena merasa dirinya memiliki hutang dan tidak enak hati jika tidak menjual kepada pengepul langganannya. Penurunan harga beli ikan di sini bukan bertujuan untuk pelunasan hutang, hutang nelayan A tetap tidak berkurang sama sekali atas pengurangan harga beli tersebut.

Dalam kejadian ini terdapat tambahan atau keuntungan yang di ambil oleh pengepul ikan dari hutang seorang nelayan dengan cara menurunkan harga beli ikan untuk para nelayan yang memiliki hutang. Hal tersebut sangat menguntungkan pengepul ikan dan merugikan pihak nelayan karena hampir sebagian nelayan melakukan kebiasaan tersebut. Karena mayoritas penduduk desa Tasikmadu adalah nelayan, sehingga presentase nelayan yang melakukan kebiasaan tersebut hampir 30% dari keseluruhan para nelayan di desa Tasikmadu. Dalam Islam adanya pengambilan keuntungan dari sebuah hutang merupakan riba. Yang seharusnya pembeliannya itu tidak harus dibedakan antara nelayan yang memiliki hutang dengan nelayan tidak memiliki hutang jika dibedakan, maka nelayan yang memiliki hutang seharusnya hutangnya dipotong ketika harga beli ikannya itu diturunkan. Sehingga dalam pembelian disini dapat dikatakan adil dan tidak mengandung tambahan dan bisa dibilang tambahan tersebut adalah riba. Jika permasalahan ini berlanjut maka hal tersebut sangat merugikan nelayan yang punya hutang dan juga bisa dikatakan mendzalimi hak orang lain.

Permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti adalah mengapa masyarakat di sana melakukan kebiasaan tersebut dan bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo dengan kebiasaan tersebut.

Bermula dari uraian diatas, peneliti ingin menggali atau mengupas lebih spesifik tentang permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut menjadi penelitian skripsi berjudul “*PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WATULIMO TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL BELI IKAN OLEH PENGEPUK KEPADA NELAYAN YANG MEMILIKI HUTANG (Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur pemikiran dan sebagai sumbangan referensi akademik bagi para civitas akademisi serta pengamat Hukum Islam dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi untuk mendapatkan sebuah pengetahuan maupun informasi, dan dapat digunakan untuk menumbuhkan sebuah pola pikir yang baru masyarakat khususnya bagi masyarakat di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mengenai tentang pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang.
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wawasan tentang pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang serta sebagai latihan akademik dalam menciptakan suatu karya ilmiah.

E. Definisi Oprasional

Dalam judul skripsi yang telah penulis ajukan yaitu pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang terdapat dua definisi oprasional. Untuk memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, maka dua istilah definisi oprasional ini akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo

Dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, penulis menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat setempat. Menurut mereka kebiasaan tersebut jika dilihat secara akad jual beli telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti adanya kerelaan antara para pihak. Dalam hal ini nelayan secara tidak langsung telah menyepakati isi perjanjian tersebut dan tidak ada paksaan di dalamnya. Sehingga menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo kebiasaan tersebut boleh dilakukan, karena kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan kebiasaan yang tidak menimbulkan madharat dan tidak merugikan orang lain serta

kebiasaan ini dilakukan dengan tujuan agar perekonomian di desa Tasikmadu tetap berjalan.

2. Perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang

Ketika seorang nelayan meminjam uang atau berhutang kepada seorang pengepul ikan yang sudah menjadi langganannya, waktu meminjam uang atau berhutang tidak ada syarat tertulis ataupun lisan, melainkan ada suatu kebiasaan maka nelayan tersebut harus menjual ikannya kepada pengepul tersebut dengan harga beli ikan lebih murah dari pada harga beli ikan nelayan yang tidak memiliki hutang. Akan tetapi penurunan harga beli ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran hutang nelayan tersebut, hutang nelayan tersebut tidak berkurang sedikitpun atas penurunan harga beli ikannya dan nelayan tersebut tetap membayar hutangnya dengan sejumlah uang yang semula dipinjamnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi pelebaran masalah dalam melakukan penelitian skripsi, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini fokus terhadap pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Diana Eka Ningtias, 2019, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Ketika seorang pengrajin gula berhutang kepada pengepul, maka ada syarat dari pengepul tersebut yaitu ketika pengrajin gula ingin melunasi hutang dengan gula kelapa, maka dia harus menjual kepada pengepul tersebut dengan harga di bawah harga standart.¹
2. Skripsi karya Amelia Andriyani, 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur

¹ Diana Eka Ningtias, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6577/>.

Kabupaten Tulang Bawang. Ketika seseorang berhutang uang kepada juragan kemudian juragan mengajukan syarat yaitu orang yang berhutang harus mempunyai kolam yang didalamnya sudah terdapat ikan terlebih dahulu. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan pada waktu itu adalah harga yang dibawah standart umum pada saat panen. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di desa tersebut.²

3. Skripsi karya Muhammad Nizar Ali Wafa, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh agama Desa Purworejo terhadap tradisi pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat. Ketika si A berhutang benih bawang kepada si B, jika suatu saat nanti si A ingin membayar hutangnya, maka ia boleh membayarnya hutangnya dengan hasil panen atau uang tunai. Jika membayar menggunakan uang, maka jumlah uang untuk melunasi hutang tersebut diikutkan sesuai kurs harga bawang tertinggi, apabila membayar menggunakan hasil panen, maka hasil panen tersebut dijual dengan harga pasar termurah.³

² Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSIAMELIA.pdf>

³ Muhammad Nizar Ali Wafa.”Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12924/1/13220057.pdf>

1.1 Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Diana Eka Ningtias, 2019, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)	Sama-sama meneliti tentang utang-piutang	Sistem pembayaran hutang dan obyek hutang yang berbeda, serta pandangan penelitian berbeda
2	Amelia Andriyani, 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)	Sama-sama meneliti tentang utang-piutang	Sistem pembayaran hutang
3	Muhammad Nizar Ali Wafa, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)	Sama-sama meneliti utang-piutang	Sistem pembayaran hutang dan utang-piutang dengan obyek yang berbeda

B. Keanggotaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo

1. Sejarah Nahdlatul Ulama secara umum

Berdirinya Nahdlatul Ulama sangat erat kaitannya dengan perkembangan kelompok Islam yang mengalami pembaharuan ke arah pemurnian atau purifikasi ajaran Islam, sehingga jawaban dari pembaharuan tersebut merupakan tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu menampung segala pemikiran para ulama tradisional.⁴Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi lainnya seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam, mereka lebih digerakkan dengan sebuah gagasan. Sedangkan Nahdlatul Ulama merupakan sebuah tempat para ulama dalam memimpin umat Islam serta sebagai pengemban sebuah tradisi.⁵

Pendiri dari Nahdlatul Ulama adalah KH Hasyim Asy'ari. Ada beberapa tokoh ulama selain KH Hasyim Asy'ari yang ikut dalam mendirikan organisasi ini yaitu KH. Wahab Hasbullah, KH. Bishri Sansuri, KH. Ma'shum Lasem, dan beberapa ulama lainnya. Pada tanggal 31 Januari 1926 semua ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di kediaman Abdul Wahab Hasbullah yang terletak di Surabaya, pada tanggal ini menjadi bukti kelahiran dari organisasi Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan tradisional sebagai jami'iyah diniyah. Dalam kelahirannya memiliki khas yaitu berdirinya Nahdlatul Ulama tidak di tentukan oleh seorang pendiri ataupun pencetus ide

⁴ Nur Alhidayatillah, Sabiruddin, "Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia," @ *Al- Imam Jurnal Manajemen Dakwah* (2018): 12 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/53>

⁵ Wahid, *NU dan Pancasila*, 64.

dan berdirinya pun tidak menggunakan cara-cara dalam pendirian organisasi modern. Akan tetapi berdirinya Nahdlatul Ulama ditentukan dengan cara sholat istikharah dan dimusyawarahkan dengan para ulama senior. Lambang dari Nahdlatul Ulama yaitu sembilan bintang yang menyimbolkan Wali Sanga, lambang ini didapatkan dari K.H. Ridwan ketika beliau melakukan sholat istikharah.⁶Nahdlatul Ulama dalam mengajarkan agama Islam memberlakukan aliran *ahlusunnah wal jamaah*, maksud dari paham ini diartikan sebagai penganut tradisi atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan juga hal ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pengakuan terhadap ajaran empat mazhab.⁷

Pandangan *ahlusunnah wal jamaah* dalam memahami Islam berdasarkan Al Quran dan Hadits, mereka juga menggunakan akal pikiran yang ditekankan pada 3 prinsip yaitu mengikuti cara berpikir dalam bidang teologi, Abu Hasan Al-Asy'ari (paham Asy'ariyah) dan cara berpikir Abu Mansur Al-Maturidi (paham Maturidiyah). Kemudian mengikuti mazhab Syafi'i dan mengakui mazhab lainnya yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan Mazhab Hambali. Kemudian mengikuti paham Al-Ghazali dibidang tasawuf dan Junaid Al-Baghdadi yang menghubungkan antara syariat dan tasawuf.⁸Nahdlatul Ulama sendiri sangat menghargai tradisi lokal, tidak memandang tradisi lokal itu buruk, ataupun memandang tradisi lokal itu tidak mempunyai keterkaitan dengan masa kini. Bahkan terkadang tradisi lokal

⁶ Wahid, *NU dan Pancasila*, 65.

⁷ Wahid, *NU dan Pancasila*, 68-69.

⁸M Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1994), 2.,

yang dapat memberikan sebuah inspirasi dalam munculnya modernisasi Islam.⁹

Para ulama Nahdlatul Ulama sendiri sangat menghargai tradisi lokal sehingga mereka tidak ingin adanya benturan antara tradisi lokal dengan ajaran agama Islam. Nahdlatul Ulama memiliki tujuan untuk menselaraskan hubungan antara kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau daerah dengan ajaran Islam. Sebuah pandangan yang selalu dipegang oleh Nahdlatul Ulama bahwa Islam merupakan agama yang suci dan memiliki sifat menyempurnakan segala bentuk kebaikan yang sedari dulu sudah tertanam di dalam tubuh manusia, sehingga dengan adanya pandangan tersebut Nahdlatul Ulama tidak akan pernah menghilangkan sebuah tradisi yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Kunci keberhasilan dakwah kultural Nahdlatul Ulama yaitu memperbaiki dan menyempurnakan sebuah norma-norma ataupun kebiasaan yang terjadi di suatu masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Nahdlatul Ulama didirikan karena memiliki sebuah tujuan yaitu menjaga, mengembangkan, dan melestarikan, serta mengamalkan semua ajaran Islam yang berpegang paham *Ahlussunnah waljama'ah* dengan menganut mazhab Syafi'i dan mengakui mazhab lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hambali) serta menyamakan langkah untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan ketinggian harkat serta martabat manusia dan kemajuan bangsa serta menciptakan kemaslahatan bagi semua masyarakat.

⁹Nur Alhidayatillah, Sabiruddin, "Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia," @ *Al- Imam Jurnal Manajemen Dakwah* (2018): 12 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/53>

Visi Nahdlatul Ulama adalah menciptakan sebuah tempat bagi para ulama dan para pengikutnya dalam perjuangannya di bidang agama dan sosila hingga tercapainya *KhoiruUmmah*. Sedangkan misi NU adalah:

- a. Bidang agama yaitu berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam yang berpegang terhadap paham *Ahlussunnah waljama'ah* serta menganut mazhab Syai'i dan mengakui mazhab lainnya (Hanafi, Hambali, dan Maliki) dan juga melakukan dakwah dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- b. Bidang pendidikan yaitu berusaha menciptakan sebuah pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Bidang sosial yaitu berusaha menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi warga Indonesia secara lahir maupun batin.
- d. Bidang ekonomi yaitu berusaha menciptakan pembangunan ekonomi dengan tujuan agar ekonomi kerakyatan dapat berkembang.

Segala visi dan misi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama memiliki tujuan untuk memperkokoh serta menciptakan jamiyyah Aswaja yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di Indonesia.¹⁰

Dalam organisasi Nahdlatul Ulama ada 2 metode dalam menentukan hukum syara' yaitu:¹¹ Dengan cara thariqah istidlaliyah yaitu metode sekaligus proses dalam menentukan sebuah hukum dengan cara seperti:

¹⁰Hartati, dan Hambali, "Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik Di Tengah Perubahan Politik," *Substantia*, no. 1(2018): 39. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/viewFile/3404/2373>

¹¹Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 175.

- a. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang selaras dengan permasalahan yang ditentukan hukumnya.
- b. Dalam memahami ayat dan hadits ahkam digunakan teori mulai dari qiyas, ijma', istihsan, dan lain-lainnya.
- c. Membuat klasifikasi antara ketentuan hukum dan tujuan hukum.
- d. Membuat kesimpulan dan juga menentukan kepastian hukumnya.

Yang kedua dengan cara thariqah istiqraiyah yaitu metode dalam penetapan sebuah hukum dengan metode menganalisis suatu permasalahan sehingga bisa dipahami spesifikasinya.

2. Keanggotaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Trenggalek mewakilkan tugas terkait keNUan ke masing-masing Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di kecamatan Trenggalek yang berjumlah 12 kecamatan yang diantaranya yaitu kecamatan Watulimo. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yang beralamat di MI Plus Watulimo, Jl. Raya Blimbing, Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66382. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yang menjabat sekarang diantaranya:

Ketua MWCNU Watulimo	: Drs. Leif Sulaiman, M.Pd
Wakil ketua MWCNU	: KH. Tohirin
Ro'is Syuriyah	: KH. Suryani
Sekretaris	: Drs. Juwito
Bendahara	: Drs. Sunardi

C. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian secara bahasa diartikan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad dalam bahasa Arab, sedangkan secara bahasa diartikan perjanjian, kontrak, persetujuan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah diartikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih untuk mengikatkan dirinya kepada seseorang ataupun lebih.¹²

Terdapat kurang lebih dua istilah di dalam Al-Quran yang membahas tentang perjanjian yaitu *al-'aqadu* (akad) dan *al-'ahdu* ('ahd). Kata akad sendiri dapat disamakan pengertiannya dengan perikatan atau verbintenits, dan kata 'ahd dapat disamakan pengertiannya dengan perjanjian atau *overeenkomst*. Ahd atau perjanjian memiliki arti yaitu suatu pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Perjanjian hanya mengikat terhadap orang-orang yang bersangkutan. Sedangkan akad atau perikatan yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain yang memiliki tujuan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perbuatan yang akan dilakukan setelah perjanjian diberlakukan.¹³

Dengan demikian suatu akad dapat terlaksana ketika dalam ijab dan qabul terdapat sebuah kerelaan diantara para pihak terhadap perjanjian yang dilakukan dan sesuai dengan tatanan syariat Islam. Dapat

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 23.

disimpulkan bahwa adanya ijab kabul yang sesuai dengan syariat Islam dalam suatu perikatan akan menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum yaitu adanya perpindahan kepemilikan ataupun perpindahan kemanfaatan atas obyek perjanjian.¹⁴

Pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir yaitu suatu perjanjian yang terdapat ijab dan kabul didalamnya dan selaras dengan tatanan hukum Islam yang menimbulkan adanya akibat hukum pada obyek perjanjian. Ijab merupakan sebuah pernyataan dari pihak pertama tentang isi dalam sebuah perjanjian. Sedangkan kabul merupakan sebuah pernyataan dari pihak kedua untuk menerima isi dalam perikatan.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan pengertian akad yaitu suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk satu pihak agar melakukan suatu prestasi dan hak atas suatu prestasi tersebut untuk pihak yang lain. Kewajiban bagi satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya.¹⁶

2. Rukun dan syarat perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan syah menurut hukum Islam yaitu ketika telah memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian. Rukun yaitu suatu unsur yang wajib ada dalam sebuah perjanjian dan syarat adalah suatu unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian. Menurut hukum Islam Ijab dan Qabul adalah rukun perjanjian yang paling utama.

¹⁴ Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 23.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 24.

Sedangkan subyek dan obyek perjanjian merupakan syarat perjanjian yang harus ada dalam rukun.

Tiga rukun yang harus dimiliki dalam perjanjian, antara lain:

a. Para pihak

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus memenuhi kriteria untuk melakukan sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan syah. Kriteria dari subyek perjanjian yaitu: orang yang melakukan perjanjian merupakan orang yang baligh dan bisa membedakan perbuatan yang baik maupun buruk. Semua pihak yang berkaitan dengan perjanjian bebas dalam memilih tidak adanya pemaksaan dalam melakukan perjanjian. Kemudian dalam suatu perjanjian tidak boleh adanya khiyar.

b. Obyek akad

Obyek akad atau obyek perjanjian adalah suatu barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli. Obyek akad atau perjanjian dapat dikatakan syah harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Barang harus suci, sehingga dalam melakukan sebuah akad atau perjanjian tidak diperbolehkan dengan benda atau barang najis secara dzatnya ataupun benda yang tidak najis yang kemudian terkena najis dan tidak bisa dihilangkan atau dibersihkan.
- 2) Barang dapat digunakan dan dimanfaatkan.

- 3) Barang dapat diserahkan. Apabila barang yang dijual ada bentuknya atau ada barang tapi tidak bisa diserahkan maka perjanjian tersebut tidak sah.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus kepunyaan sendiri atau kepemilikan penuh dari orang yang menjual.

c. Lafazh akad

Lafazh akad yaitu suatu perkataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dengan mengungkapkan keinginannya masing-masing.¹⁷

Para pihak dalam melakukan sebuah perjanjian memiliki tujuan masing-masing. Di dalam KUHPerdara dijelaskan apabila dalam suatu perjanjian tanpa adanya kausa maka akan dianggap batal demi hukum. Dalam Hukum Perjanjian Islam juga menyatakan hal yang serupa, bahwa dalam setiap akad atau perjanjian semestinya telah memiliki suatu tujuan yang jelas dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariat Islam. KH. Ahmad Azhar Basyir menyatakan setiap akad atau perjanjian harus memiliki suatu tujuan yang jelas yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a) Tujuan suatu akad atau perjanjian hendaklah baru dibuat ketika akan melakukan akad atau perjanjian.
- b) Tujuan berlangsung sampai waktu berakhirnya akad atau perjanjian.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 24-26.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 31.

- c) Tujuan dalam suatu akad atau perjanjian haruslah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut hukum Islam sebuah perjanjian yang syah akan menimbulkan dua konsekuensi yuridis:

- a) Sebuah perjanjian harus dilakukan secara sukarela tidak ada paksaan apapun dan dilakukan dengan niat baik oleh kedua belah pihak. Apabila ada pihak melakukan wanprestasi maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan.
- b) Apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi maka dia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhirat nanti, maka dapat disimpulkan perjanjian menurut hukum Islam mempunyai keterkaitan antara dunia dan di akhirat.¹⁹

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

a. *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan)

Yaitu asas yang menjelaskan bahwa dalam para pihak memiliki kebebasan penuh dalam membuat sebuah perjanjian. Kebebasan para pihak dalam menentukan segala yang berkaitan dengan perjanjian, misalnya obyek perjanjian, isi perjanjian, siapa saja yang akan membuat perjanjian, dan jika terjadi wanprestasi para pihak juga bebas dalam menentukan cara penyelesaiannya. Prinsip dasar dalam perjanjian Islam adalah asas ini. Akan tetapi kebebasan dalam perjanjian Islam dibatasi

¹⁹Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 31.

oleh beberapa ketentuan yaitu tidak boleh adanya pemaksaan ataupun penipuan.

b. *Al-Musawamah* (Asas Persamaan)

Yaitu asas ini menyatakan bahwa para pihak yang membuat sebuah perjanjian memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan segala hal yang bersangkutan dalam membuat sebuah perjanjian. Dengan demikian, di depan hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama. Islam pun menunjukkan hal yang serupa, antara satu orang dengan orang lain memiliki derajat yang sama hal yang membedakannya yaitu tingkat ketaqwaannya.

c. *Al-'Adalah* (Asas Keadilan)

Yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah perjanjian harus ditimbulkan rasa keadilan di dalamnya, seperti pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsinya masing-masing tidak terpacu dengan kedudukannya.

d. *Al-Ridha* (Asas Kerelaan)

Yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam membuat sebuah perjanjian harus didasari atas dasar suka rela dan tidak adanya paksaan serta harus didasari atas kesepakatan bersama oleh masing-masing pihak.

e. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Yaitu asas yang menjelaskan tentang penganjuran mencatat atau menuliskan setiap perjanjian yang akan dibuat sekaligus disarankan

harus adanya para saksi. Hal ini sangat dibutuhkan dan penting jika perjanjian tersebut bersifat kompleks. Perjanjian yang dibuat secara tertulis akan memiliki manfaat ketika jika suatu hari nanti terjadi sebuah sengketa, sehingga perjanjian yang dibuat secara tertulis ini akan menjadi alat bukti tertulis.²⁰

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dalam lingkup hukum Islam ada tiga perkara yaitu:²¹

- a. Suatu perjanjian akan berakhir ketika masa berlaku yang di tentukan dalam perjanjian itu habis. Sehingga ketika perjanjian tersebut sudah melewati masa yang telah di tentukan maka secara otomatis perjanjian itu berakhir.
- b. Suatu perjanjian akan berakhir ketika perjanjian dibatalkan oleh salah satu pihak dikarenakan ada salah satu pihak yang mengetahui terdapat sebuah penipuan ataupun kekhilafan dalam bentuk obyek perjanjian ataupun berkaitan dengan subyeknya di dalam perjanjian tersebut.
- c. Di dalam sebuah perjanjian jika terdapat pihak yang meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir. Hal ini hanya berlaku terhadap perjanjian yang berorientasi untuk melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan perjanjian yang berorientasi untuk memberi atau membayar sesuatu barang atau uang maka perjanjian tersebut tetap berlaku dengan cara berpindah ke ahli warisnya. Sebagai contoh

²⁰Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 32-35.

²¹Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 37-38.

ketika seseorang melakukan sebuah perjanjian hutang piutang kemudian meninggal dunia maka perjanjian tetap berlaku dan mejadi kewajiban ahli waris untuk membayar hutangnya.

5. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Di Indonesia hukum yang berlaku tidak hanya satu macam hukum saja, disamping ada hukum perdata barat (KUHPerdata) dan hukum Islam terdapat juga hukum adat. Di beberapa daerah wilayah Indonesia hukum adat masih digunakan dan berlaku. Karakteristik hukum adat sendiri berbeda dengam hukum perdata barat yang sifatnya abstrak. Hukum adat memiliki karakteristik:²²

- a. Sifat konkrit yaitu bukan kata sepakat saja dalam melakukan sebuah perjanjian, akan tetapi obyek yang menjadi perjanjian harus jelas adanya.
- b. Hukum adat berlaku berdasarkan kejiwaan kekeluargaan, tolong-menolong, dan kerukunan.
- c. Menurut hukum adat sebuah perjanjian akan mengikat ketika ada tanda pengikat dalam perjanjian tersebut.
- d. Dalam hukum adat sebuah perjanjian tidak hanya bersangkutan mengenai hubungan harta benda, akan tetapi juga berkaitan dengan perjanjian yang tidak berwujud, misalnya perbuatan karya budi.

Hukum Perjanjian Adat menurut Hilma Hadi Kusuma yaitu segala perjanjian yang berkaitan dengan hukum utang-piutang (*schuldenrecht*),

²² Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 12.

transaksi-transaksi yang bersangkutan dengan tanah (*transakties waarbijgrondbetroken is*) sepanjang perjanjian tersebut bersangkutan dengan masalah perjanjian yang berdasarkan hukum adat.²³

Istilah “tanda akan jadi” dalam perjanjian adat merupakan tanda bahwa para pihak yang bersangkutan telah menyepakati perjanjian yang dibuat, sehingga terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang menyepakati isi dalam sebuah perjanjian. Tanda pengikat ini lebih dikenal dengan sebutan “*panjer*” bagi orang Jawa, dan hal ini sering digunakan dalam perjanjian jual beli.

Sehingga hukum adat dapat dikatakan hukum yang hidup, karena dalam prakteknya hukum adat ini sering digunakan oleh masyarakat adat dan lebih fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat walaupun hukum adat ini bentuknya tidak tertulis. Hukum adat merupakan salah satu sumber dari pembangunan hukum nasional di Indonesia selain hukum barat dan hukum Islam.

D. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai *al-bai'*, *al- mubadalah* dan *al- tijarah*,²⁴ sebagaimana Firman Allah SWT

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (QS. Fatir:29)²⁵

²³Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 11.

²⁴ Suhendi Hendi, *FIQH MUAMALAH* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

Dan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, secara bahasa jual beli yaitu saling tukar-menukar dan pengertian jual beli menurut istilah yaitu perpindahan hak milik atas suatu barang dari orang satu ke orang lain atau tukar menukar suatu barang yang didasari atas kerelaan.²⁶

Secara terminologi jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain misal uang yang dilakukan dengan cara memindahkan hak milik dari pihak satu ke pihak yang didasari rela sama rela.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Pembeli dan penjual

Syarat syah untuk pembeli dan penjual yaitu beragama Islam, berakal, kehendaknya sendiri, baligh, dan tidak mubazir.²⁷

b. Sighat (lafaz ijab dan kabul)

Syarat syah akad yaitu:

- 1) Terjadinya keselarasan antara qabul dan ijab baik dalam sifat, jenis, ukuran, dan jatuh tempo, jika sudah terjadi maka dua keinginan ini akan saling cocok.
- 2) Ketika dalam akad tidak diselipkan kata-kata asing.
- 3) Tidak ada waktu diam yang lama antara ijab dan qabul.

²⁵ Al-Quran, Al-Fatir; 29

²⁶Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, No. 2(2013): 60-61. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

²⁷Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* no. 2(2015): 248-249 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

4) Ketika melakukan ijab dan qabul harus diucapkan dan didengar oleh orang didekatnya.

c. Barang yang dijualbelikan

Syarat syah barang yang diperjualbelikan yaitu barang tidak najis dan tidak haram, dapat dimanfaatkan, barangnya milik penuh orang yang melakukan (penjual), barangnya diketahui keduabelah pihak, barangnya ada ditangan saat terjadinya akad, dan barang dapat diserahkan.

d. Adanya kerelaan.

Syarat syah kerelaan yaitu jadi setiap kedua belah pihak itu harus saling ridho. Jika hanya salah satu pihak saja yang rela maka jual belinya tidak syah.²⁸

3. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya:

a. Jual beli gharar

Orang Islam dilarang memperjualbelikan sesuatu yang didalamnya itu terdapat ketidakpastian. Seperti, jual beli yang barangnya belum ada, jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan, dan buah-buahan yang masih ada di pohon (belum masak).

b. Jual beli *musharrah*

Orang islam tidak boleh mengikat susu kambing, unta dan sapi selama sehari-hari agar kelihatan banyak.²⁹

c. Jual beli barang najis.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

²⁹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 78-81.

Dalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang yang najis secara
dzatnya ataupun barang yang tidak najis kemudian terkena yang tidak
bisa dihilangkan.

4. Dasar Hukum Jual Beli

a. Firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275).³⁰*

Dalam ayat di atas menerangkan bahwa riba dan jual beli itu berbeda.
Jual beli oleh Allah di halalkan sedangkan riba diharamkan. Ketika jaman
jahiliyyah jual beli itu dianggap sama dengan riba, maka turunlah ayat ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa’: 29)³¹*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa haram hukumnya mengambil
barang milik orang lain dengan cara bathil. Menurut hasil Ijma’ yang
termasuk didalamnya itu adalah akad yang fasid yang tidak diperbolehkan

³⁰ Al-Quran, Al-Baqarah; 275.

³¹ Al-Quran, An-Nisa’; 29.

oleh syariat dikarenakan adanya unsur riba, dan gharar. Akan tetapi hukumnya boleh jika akad tersebut berhubungan dengan benda perdagangan dan di dalamnya terdapat kerelaan.

b. Hadits

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu akan sah bila ada kerelaan”.

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).³²

Ketika Rasulullah ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab:

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “usaha yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan hasil dari jual beli yang mabrur”. ³³*(HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).*

Hadits di atas menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan secara jujur dan tidak ada khianat maupun dusta merupakan jual beli yang mabrur.

E. HUTANG (Al- Qardh)

1. Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh secara bahasa yaitu الْقَطْعُ yang artinya potongan atau memotong. Al-Qardh menurut istilah yaitu adalah penyerahan kepemilikan harta al-misliyat kepada orang lain untuk di tagih kembali yang sejenis

³² Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 75.

³³ Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, 75.

dengannya.³⁴Sedangkan menurut ulama Malikiyah pengertian dari Al-Qardh yaitu penyerahan atas barang ataupun harta kepada seseorang tanpa adanya tambahan ataupun imbalan diwaktu pelunasannya. ³⁵Sedangkan Al-Qardh menurut ulama Syafi'iyah, adalah suatu pengalihan hak milik atas suatu barang ataupun harta kepada seseorang yang akan dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama atau sejenis

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian dari Al-Qardh adalah suatu bentuk muamalah yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah disyariatkan kita untuk hidup saling tolong-menolong, saling gotong royong, seperti halnya utang-piutang untuk meringkan beban orang lain.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa yang menghutangkan dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid; 11).

2. Dasar Hukum Al-Qardh

a. Firman Allah SWT

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *FIQIH MUAMALAH KONTEKSTUAL* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), 171.

³⁵ Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, 151.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah ayat 245).³⁶

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah ayat 280).³⁷

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

artinya:”Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (At-Taqhabun ayat 17).³⁸

b. Hadits

Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya:”Seorang muslim yang meminjami seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedakah kepadanya satu kali.” (HR. Ibnu Majah)

³⁶ Al-Qur’an, Al-Hadid; 11.

³⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah; 280.

³⁸ Al-Qur’an, At-Taqhabun; 17.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, “sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi

3. Rukun Dan Syarat Syah Al-Qardh

a. Pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi

Syarat syah untuk para pihak yaitu telah cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum.

b. Adanya barang atau obyek yang dihutangkan

Barang atau obyek yang dihutangkan harus milik penuh dari pihak yang menghutangi dan barang atau obyek tersebut bisa dimanfaatkan dan halal.

c. Adanya ijab dan kabul

Dalam akad hutang tidak diperbolehkan adanya syarat yang diluar akad hutang jika hal itu menguntungkan salah satu pihak. Menurut mazhab Hanafiyah jika keuntungan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat maka hal itu diperbolehkan, sedangkan menurut mazhab Malikiyah jika hutang itu berasal dari akad jual beli, maka keuntungan yang tidak disyatkan itu boleh, akan tetapi jika hutang itu tidak

bersumber dari akad apapun, maka keuntungan yang tidak disyaratkan dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu haram.³⁹

4. Hukum Berkaitan Dengan Al-Qardh

- a. Akad hutang-piutang merupakan penetapan dalam peralihan hak milik.
- b. Ijab kabul hutang di lakukan di tempat akad itu berlangsung dan juga dapat dilakukan di lain tempat sepanjang si sepakati kedua belah pihak.
- c. Pihak yang berhutang wajib melunasi hutangnya dengan barang yang sejenis atau barang yang sama.
- d. Jika pelunasan hutang ditentukan waktu maka orang yang menghutangi tidak boleh memuntut pelunasan sebelum waktunya, dan jika tidak ada kesepakatan waktu pelunasan, maka pelunasannya sesuai dengan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.
- e. Ketika waktu pelunasan sudah jatuh tempo akan tetapi orang yang memiliki hutang belum mampu membayar, dalam islam sangat dianjurkan agar pihak yang dihutangi untuk memberikan kelonggaran waktu meskipun begitu orang yang dihutangi berhak untuk mengaih hutangnya.⁴⁰

F. Riba

1. Pengertian Riba

Riba memiliki beberapa definisi secara bahasa antara lain:

- a. الرِّبَاةُ (tambahan) yaitu adanya permintaan tambahan atas sesuatu yang dihutangkan.

³⁹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 185.

⁴⁰ Mas'adi., *FIQIH MUAMALAH KONTEKSTUAL*, 174-175.

b. *أَتَامَ* (berkembang, berbunga) yaitu adanya bunga dari sesuatu yang dihutangkan.

c. Menggelembung atau berlebihan, kata-kata ini berasal dari firman Allah

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

Artinya : “Bumi jadi subur dan gembur”.

Menurut pandangan Syaikh Muhammad Abduh definisi riba secara istilah yaitu adanya tambahan yang disyaratkan oleh pihak yang menghutangi kepada pihak yang dikarenakan adanya keterlambatan dalam pembayaran dari waktu yang telah diperjanjikan.⁴¹ Riba menurut madzhab Syafi’i diartikan sebagai perjanjian yang di dalamnya dengan tambahan yang tidak diketahui takaran ataupun ukuran waktu dengan keterlambatan dari pembayaran.

2. Sebab-Sebab Haramnya Riba

a. Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.

*Al-Baqarah: 275)*⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴¹Muhammad Tho’in, “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (studi atas hadits riwayat Muslim tentang pelaknatan riba),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02(2016): 60 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44>

⁴² Al-Qur’an, Al-Baqarah; 275.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Imron: 130)⁴³

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya”. (QS. An-Nisa’: 161)⁴⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (QS. Ar- Rum: 39)⁴⁵

b. Rasulullah SAW bersabda:

دَرَاهِمٌ رِبَا يَأْخُذُ كُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَتًا

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahui dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa tiga puluh enam kali zina”. (Riwayat Ahmad).⁴⁶

3. Macam-Macam Riba

Riba di bagi menjadi dua macam yaitu riba jali dan riba khafi. Riba jali sama dengan riba nasi’ah, sedangkan riba khafi merupakan jalan yang berujung ke riba jali.⁴⁷

⁴³ Al-Qur’an, Al-Imron;130.

⁴⁴ Al-Qur’a, An-Nisa’;161.

⁴⁵ Al-Qur’an, Ar-Rum; 39.

⁴⁶Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, no. 1 (2015): 29-30 <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>

Sedangkan menurut para ulama yang di kemukakan oleh M. Karmandi bagi menjadi empat macam:⁴⁸

- a. Riba fadhil adalah suatu pertukaran barang sejenis maupun barang yang sama, akan tetapi ada tambahan di antara salah satunya atau jumlahnya berbeda. Misalkan; menukar beras 15kg dengan 14 kg beras, barangnya sejenis misalkan, uang dengan uang, emas dengan emas, gandum dengan gandum, sebagaimana dengan hadits Rasulullah yaitu:⁴⁹

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرُّبُّ بِالرُّبِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ, يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى

Artinya “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum putih dijual dengan gandum putih, gandum merah dijual dengan gandum merah, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, (timbangannya) harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung. Barang siapa yang meminta tambahan maka ia telah melakukan riba.” (HR.Muslim).

Dari hadits di atas para ulama telah sepakat bahwa enam komoditi yang disebutkan dalam hadits di atas merupakan komoditi riba yaitu riba fadhil, sehingga tidak boleh dari enam komoditi di atas diperjualbelikan dengan cara barter kecuali dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Transaksi harus dilakukan secara langsung tidak boleh ditunda, jadi ketika akad terjadi maka saat itu juga barang ditukarkan.

⁴⁷Hendi, *FIQH MUAMALAH*, 61.

⁴⁸ Sohari Sahrani, dan Abdullah Ru'fah, *FIKIH MUAMALAH* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.

⁴⁹Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), 48-49.

- 2) Jumlah dan takaran barang yang akan ditukarkan harus sama, misalkan 1kg gandum ditukar dengan 1kg gandum.
- b. Riba qardi merupakan perjanjian hutang-piutang yang didalamnya terdapat pengambilan keuntungan dari orang yang berhutang, misalnya; budi berhutang Rp. 5.000.000,00 maka dalam perjanjian budi harus membayar Rp. 5.200.000.
- c. Riba Nasi'ah yaitu adanya tambahan terhadap pembayaran barang yang di perjualbelikan atau dihutangkan karena adanya perpanjangan waktu dalam pelunasan. Misalnya; membeli mobil dengan harga Rp 140.000.000,00 apabila dibayar tunai, akan tetapi jika di angsur menjadi seharga Rp. 150.000.000,00.
- d. Riba Yadh merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli akan tetapi barang belum diterima oleh pembeli pertama, sehingga penjual tidak boleh menjual barang tersebut ke pembeli lain.⁵⁰Allah sangat melarang hal yang seperti ini, seperti firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)⁵¹

⁵⁰Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (studi atas hadits riwayat Muslim tentang pelaknatan riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02(2016): 65 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44>

⁵¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah;280.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu ketika seseorang yang memiliki hutang ketika telah datang waktu jatuh temponya sedangkan seseorang tersebut masih dalam keadaan kesulitan untuk melunasinya, hendaknya orang yang dihutangi tidak menagihnya dan memberi perpanjangan waktu tanda adanya penambahan nilai dari hutang tersebut dan apabila orang yang memiliki hutang sudah memiliki uang lebih, maka segeralah membayar hutang tersebut tanpa memberi penambahan atas nilai hutangnya.

E. ‘URF (Kebiasaan/adat istiadat)

1. Definisi ‘Urf

Secara bahasa **الْعَادَةُ** diambil dari kata **الْعَوْدُ** dan **الْمُعَادَةُ** yang artinya pengulangan, sehingga secara bahasa **الْعَادَةُ** merupakan suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. menurut jumhur ulama suatu perbuatan atau ucapan dapat dikatakan sebuah kebiasaan, ketika sudah dilakukan minimal tiga kali secara berulang-ulang.⁵²

Menurut fuqaha secara terminologi **الْعَادَةُ** merupakan suatu norma yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah melekat di dalam masyarakat, sehingga diterima secara rasional menurut pemikiran akal sehat.⁵³

Terdapat istilah lain dari **الْعَادَةُ** yaitu Al-‘Urf. Dalam denifisi ‘urf sendiri sedikit ada persamaan dengan definisi adat yaitu secara bahasa ‘urf

⁵²Ahmad Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2016), 104.

⁵³Abdul Haq, dkk, *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2017), 274.

adalah suatu perbuatan ataupun ucapan yang sudah diketahui dan sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Sedangkan secara istilah Al-‘Urf yaitu sesuatu hal yang sudah dikenal dan dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dan telah menjadi sebuah kebiasaan dan berlaku secara umum.⁵⁴

2. Persamaan Atau Perbedaan Adat Dan ‘Urf

Jika di telusuri secara bahasa, *Al-‘Awd* dan *Al-Mu‘awadah* merupakan bentuk masdar Al-‘Adah yang memiliki arti pengulangan kembali. Sedangkan kata *Al-Muta‘araf* merupakan bentuk masdar dari ‘urf yang memiliki arti saling mengetahui. Menurut Muhammad Shidqi, suatu ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian digabung hal inilah proses dari terbentuknya adat. Ketika perbuatan atau ucapan telah menjadi tradisi dan melekat dalam hati seseorang, maka ia memasuki yang namanya *al-muta‘araf*. Maka dari titik inilah adat telah menjadi ‘urf.⁵⁵

Akan tetapi para ulama fiqh memiliki perbedaan antara adat dan ‘urf. Definisi ‘urf menurut para ulama fiqh yaitu suatu kebiasaan yang muncul dari kreatifitas dan imajinasi manusia kemudian dilakukan oleh kelompok untuk menciptakan sebuah norma. Kebiasaan tersebut tidak dilihat dari baik atau buruknya melainkan dilihat dari obyek yang melakukan kebiasaan tersebut harus secara berkelompok. Kemudian pengertian adat

⁵⁴Abbas Arfan, 99 *KAIDAH FIQH MUAMLAH KULLIYAH* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013),193-194.

⁵⁵ Haq, DKK, *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 275.

sendiri berbeda ‘urf yaitu suatu kebiasaan umum yang tidak melihat obyek yang melakukan kebiasaan tersebut.⁵⁶

3. Macam-Macam ‘Urf

a. Urf ditinjau dari sisi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu:

1) ‘Urf Khos

Adalah suatu ‘urf yang hanya dilakukan di daerah tertentu dan tidak dilakukan di daerah lain. Banyak para ulama yang berselisih faham tentang ‘urf ini apakah boleh dijadikan bahan sandaran atau tidak. Pendapat yang shohih yaitu jika dalam suatu daerah tertentu memiliki sebuah ‘urf maka muamalah dan akad yang terjadi akan mengikuti ‘urf daerah tersebut.⁵⁷ Contoh: ada suatu kebiasaan yang terjadi diantara para pedagang yaitu jika ada barang yang dibeli kemudian terdapat kecacatan, maka barang tersebut dapat dikembalikan sedangkan jika ada kecacatan yang lainnya terhadap barang tersebut, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan.⁵⁸

2) ‘Urf ‘Am (Umum)

Yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat luas diseluruh daerah. Suatu kebiasaan ini sudah dilakukan oleh masyarakat luas disemua daerah dan kebiasaan tersebut sudah terjadi dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang, misalnya jual beli yang dilakukan dengan mesanan terlebih dahulu.⁵⁹

⁵⁶ Haq, DKK, *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 275.

⁵⁷ Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, 109.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 140.

⁵⁹ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 164.

b. 'Urf ditinjau dari sisi sudut pandang dibagi menjadi 2:

1) 'Urf Qouli

Adalah suatu ucapan yang berkembang didaerah tertentu yang masyarakatnya telah mengetahui ucapan tersebut memiliki arti tertentu. Jika kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat diseluruh daerah maka kebiasaan ini dapat dijadikan pijakan hukum. Misalnya: kata “daging” dibeberapa daerah tertentu diartikan sebagai binatang yang hidup di darat, seperti sapi, kambing, dll.

2) 'Urf Amali

Adalah suatu perbuatan yang dilakuka oleh masyarakat tertentu dan sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut. 'Urf ini tidak sekuat 'urf qouli jika dijadikan sebagai pijakan hukum. Contoh: jika di daerah tertentu terdapat sebuah kebiasaan setiap orang bekerja hari liburnya hari minggu, kemudian ada seseorang yang mendapat pekerjaan sebagai kasir ditoko, maka dia berhak libur setiap hari minggu dan tidak ada potongan gaji atas liburnya.⁶⁰

c. 'Urf ditinjau dari sisi syariat dibagi menjadi dua yaitu:⁶¹

1) 'Urf shahih yaitu suatu kebiasaan yang terjadi disuatu daerah yang sesuai dengan dalil sayara' dan menimbulkan suatu kemaslahatan. Seperti pihak laki-laki memberi hadiah seserahan kepada pihak perempuan ketika acara lamaran.

⁶⁰Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, 109-110.

⁶¹M. Adib Hamzawi, “'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *inovatif*, no. 1(2018): 8 <http://www.jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51>

2) 'Urf fasid yaitu suatu kebiasaan yang terjadi disuatu daerah yang tidak selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Misalnya: kebiasaan menyuap seorang hakim agar dapat memenangkan sebuah perkara.

4. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'

'Urf yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum menurut para ulama yaitu 'urf sesuai dengan dalil syara' atau 'urf shahih. Imam Malik juga berpendapat bahwa 'urf bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat karya-karya beliau antara lain: *Al-Mudawanah*, *Al-Muwatta'*, dan *Fath Al-Ali Al-Malik* yang hukum-hukumnya tersebut didasarkan pada kemaslahatan umum yang salah satunya yaitu 'urf Ahli Madinah.

Begitu pula Imam Hanafi yang membangun fiqhnya berdasarkan dari 'urf. Dalam menetapkan dasar hukumnya yang terkonsep melalui istihsan, beliau menggunakan tradisi Kufah. Sedangkan Imam Syafi'i menentang bahwa 'urf tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, akan tetapi jika dilihat ketika beliau merubah pendapatnya tentang perubahan yang berkaitan dengan qaul qadim (Irak) menjadi qaul jadid (Mesir) hal ini terjadi dikarenakan 'urf di Mesir harus melakukan seperti itu. Maka Imam Syafi'i secara tidak langsung mempertimbangkan 'urf sebagai pijakan hukum.⁶²

⁶² M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *AL-FIKR*, no. 1(2016): 70. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2311/2240>

Kehujjahan ‘urf dapat dijadikan sebagai pijakan hukum berdasarkan dari dalil-dalil di bawah ini.⁶³

1. Dalil Al-Quran surah Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”⁶⁴

Dari dalil Al-Qur’an di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat muslim melakukan sesuatu yang ma’ruf yaitu sesuatu dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan dianggap baik, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang selaras dengan akal manusia dan selaras dengan syariat Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Mas’ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ.....فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya:”Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.”

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan selaras dengan dadil syara’ maka hal tersebut merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. apabila terdapat sesuatu

⁶³Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS, no. (2015): 29-30. <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>

⁶⁴ Al-Qur’an, Al-A’raf; 199.

kebiasaan yang dipandang buruk dan mendatangkan bahaya oleh masyarakat maka hal itu tentunya buruk disisi Allah. Sebagai mana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

5. Syarat ‘Urf

Sebuah ‘urf dapat digunakan sebagai dasar hukum jikamemenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. ‘Urf berlaku umum

Artinya ‘urf itu telah difahami dan diketahui oleh masyarakat luas, baik di semua daerah maupun di daerah tertentu. Jika hanya beberapa orang yang faham ‘urf tersebut, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

b. ‘Urf yang telah dilakukan sejak dahulu, dan bukan sebuah ‘urf yang baru terjadi.

c. Tidak bertentangan dengan nash syariat

Ketika sebuah kebiasaan dikaitkan dengan nash-nash syariat, maka timbul dua macam yaitu:

1) ‘Urf yang tidak bertentangan dengan nash syariat

‘Urf yang harus dilakukan karena adanya dalil bukan ‘urf itu sendiri. Misalkan, di suatu daerah ada kebiasaan bahwa

ketika seorang laki-laki menikah, maka dia harus memberikan rumah untuk tempat tinggal kepada istrinya. Kebiasaan ini sesuai dengan Firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".

2) 'Urf yang tidak sesuai dengan dalil syara'

'Urf semacam ini jika di lihat dari beberapa sudut yaitu:

a) 'Urf yang bertentangan seluruhnya dengan dalil syara'

'Urf yang semacam ini tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya di suatu daerah terdapat sebuah kebiasaan melakukan resepsi pernikahan maka kedua pengantin pertontonkan di depan khalayak umum dengan segala hiasaanya, maka 'urf ini harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan dalil syari'at mengenai perintah menundukkan pandangan, dan larangan bertabarruj bagi wanita.

b) 'Urf yang tidak selaras dengan hukum yang dibuat oleh para ulama mujtahid atas dasar 'urf yang berlaku pada zamannya. Jika 'urfnya berubah maka hukumnya juga berubah, hal ini yang sesuai dengan kaidah" hukum dapat berubah dengan adanya perubahan waktu dan zaman".

d. 'Urf yang bertentangan dengan tashrih.

Apabila terdapat suatu kebiasaan yang tidak selaras dengan tashrih atau penjelasan seseorang dalam sebuah permasalahan, maka ‘urf itu tidak boleh dilakukan. Contoh: ada seseorang yang bekerja dipabrik dengan gaji Rp.6.000.000,00 perbulan, dengan syarat dia harus masuk setiap hari senin sampai minggu dan dia menyetujuinya, maka dia harus bekerja setiap hari meskipun kebiasaan dalam masyarakat hari minggu adalah hari libur.⁶⁵

6. Kaidah Fiqhiyyah Tentang ‘Urf

Terdapat beberapa kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘urf yaitu:⁶⁶

1. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "sebuah adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum."

2. وَالْأَمْكَنَةُ لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَزْمَنَةِ

Artinya: "tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan waktu."

3. الْمَعْرُوفُ غُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat."

4. لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الْطَّارِئِ

Artinya: "urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan pijakan hukum terhadap ‘urf yang lama."

⁶⁵Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, 114.

⁶⁶Sucipto, "‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS*, (2015): 35-36.
<http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu metode yang digunakan ketika ingin melakukan sebuah penelitian, maka dilakukan dengan cara mencari, menggali, mencatat, menelaah, menyusun rumusan, kemudian menganalisis serta menyimpulkan hingga dapat menyusun sebuah laporan. Berikut ini penjelasan beberapa cara yang sesuai untuk dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Istilah lain dari jenis penelitian adalah penelitian lapangan, dikarenakan penelitian ini menelaah suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.⁶⁷ Dalam menganalisis suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, maka dibutuhkan data-data primer maupun sekunder inilah yang dinamakan penelitian yuridis. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, seperti melakukan suatu pengamatan sekaligus wawancara dengan para nelayan dan pengepul sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Watulimo khususnya di Desa Tasikmadu.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dilakukan dengan cara memahami dan menelaah

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

suatu hukum yang menjadi norma di dalam suatu masyarakat.⁶⁸ Peneliti akan berinteraksi langsung dengan para pihak yang terkait sekaligus melakukan wawancara serta mengamati tentang praktek jual beli yang dikaitkan dengan hutang sehingga adanya perbedaan harga di Desa Tasikmadu.

3. Lokasi Penelitian

Definisi dari lokasi penelitian adalah suatu daerah atau lembaga yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian untuk menggali sebuah informasi terkait suatu permasalahan. Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena di daerah ini penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah bahan-bahan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder, penjelasan sebagai berikut:⁶⁹

a. Data Primer

Yaitu suatu data pokok dalam melakukan sebuah penelitian.

Peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu:

⁶⁸ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018), 124-125.

⁶⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, (2014): 31-32. Jurnal.fh.unila.ac.id

- 1) Seorang pengepul yaitu ibu Suparmi, bapak Samirun, dan ibu Parti.
- 2) Seorang nelayan yang mempunyai hutang yaitu ibu Suratmi istri bapak Kaseri, ibu Hasani istri bapak Mamat, dan ibu Eni istri bapak Jamat.
- 3) Seorang nelayan yang tidak memiliki hutang yaitu ibu Piyatun istri bapak Tohid, ibu Nopik istri bapak Suyitno, dan ibu Imah istri bapak Humaidi.
- 4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yaitu bapak H. Tohirin selaku wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo dan bapak H. Suryani selaku Ro'is Syuryani Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo.
- 5) Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Tasikmadu yaitu bapak Saeun.

a. Data Sekunder

Yaitu sebuah bahan referensi yang bisa berbentuk jurnal, buku, perundang-undangan, dokumen, artikel, dan sebuah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sebuah data untuk penelitian ini, maka peneliti menggali data dengan menggunakan 2 cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber seputar permasalahan yang berkaitan dengan

penelitian peneliti yang sudah tersusun.⁷⁰ Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan peneliti maka dilakukann wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber sebagai berikut:

- 1) Seorang pengepul yaitu ibu Suparmi, bapak Samirun, dan ibu Parti.
- 2) Seorang nelayan yang mempunyai hutang yaitu Ibu Suratmi istri dari bapak Kaseri, ibu Hasani istri bapak Mamat, dan ibu Eni istri bapak Jamat.
- 3) Seorang nelayan yang tidak memiliki hutang yaitu Ibu Piyatun istri dari bapak Tohid, ibu Nopik istri bapak Suyitno, dan ibu Imah istri bapak Humaidi.
- 4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yaitu bapak H. Tohirin selaku wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo dan bapak H. Suryani selaku Ro'is Syuryani Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo.
- 5) Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Tasikmadu yaitu bapak Saeun.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam melakukan wawancara ini yang artinya peneliti mengajukan pertanyaan tidak dibatasi oleh daftar pertanyaan yang sebelumnya dibuat oleh peneliti.⁷¹

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada:2006), 82.

⁷¹ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, 145.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengalisis data yang telah didapatkan. Dokumentasi dapat di cari melalui buku-buku, majalah, arsip, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalahan data, maka penulis menggunakan tahap-tahap seperti dibawah ini:⁷²

a. Editing

Pada metode editing data-data yang diperoleh dari wawancara akan dilakukan peninjauan ulang. Sehingga data-data yang didapat tersebut merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Classifying

Pada metode ini data-data primer dan data-data sekunder yang sudah di editing dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah telah dibuat oleh peneliti.

c. Verifikasi

Pada tahap ini data yang telah didapatkan akan diuji kebenarannya. Peneliti akan memberikan hasil dari wawancara kepada narasumber kemudian peneliti akan menanyakan kepada

⁷² Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Skripsi, (Tanpa Penerbit, 2019), 25.

narasumber terkait dengan hasil wawancara sudah sesuai dengan informasi yang diinformasikan apa belum.

d. Analyzing

Pada metode ini peneliti membandingkan dan menganalisis kembali antara data-data yang sudah didapatkan peneliti dengan teori-teori yang sesuai permasalahan peneliti.

e. Concluding.

Pada tahap ini data-data yang telah terkumpul kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut sehingga hasil akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan.

7. Teknik Uji Kesahihan Data

Ada beberapa cara dalam menguji keabsahan data menurut lexy J. Moleong yang salah satunya metode Triangulasi yaitu suatu cara untuk memeriksa kesahihan data dengan melakukan perbandingan terhadap data tersebut dengan data yang lain. Agar mendapatkan sebuah informasi yang valid, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber lain untuk memeriksa kevalidan dari data tersebut.⁷³

8. Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini peneliti memberi gambaran umum tentang sistematika pembahasan penelitian dengan dengan tujuan agar lebih sistematis. Terdapat lima bab dalam sistematika pembahasan penelitian diantara lain seperti di bawah ini:

⁷³ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, 162.

Bab I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang yang mendeskripsikan masalah yang problematik sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Di dalam latar belakang permasalahan peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang. Di bagian rumusan masalah peneliti menjelaskan permasalahan yang akan diangkat yaitu bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan penelitian berisi tentang pengungkapan target yang ingin di capai dalam sebuah penelitian dan terakhir yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan tentang hasil dari sebuah penelitian akan berguna untuk bahan referensi bagi civitas akademik maupun non akademik.

Bab II Tinjauan Pustaka: di dalam bab ini akan dijabarkan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas masalah tentang utang-piutang, jual beli dan kebiasaan. Kajian teori didalam bab ini menjelaskan teori-teori yang membahas tentang Nahdlatul Ulama, jual beli, hutang, riba dan 'urf.

Bab III Metode Penelitian: di dalam bab menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian diantaranya: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, selanjutnya sumber data penelitian

terdiri dari data primer yang didapatkan dengan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama, nelayan, dan pengepul kemudian data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penulis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara sekaligus dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data dilakukan dengan cara editing, classifying, verifikasi, analyzing, concluding, dan teknik uji kesahihan data.

Bab IV Hasil Penelitian: di dalam bab ini menjelaskan data yang didapatkan dari lapangan dan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dengan cara data primer yang didapatkan dari wawancara kemudian di analisis menggunakan data sekunder yang didapat dari berbagai referensi.

Bab V Penutup: di dalam bab ini berisi sebuah kesimpulan atau inti dari hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran-saran bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tasikamdu dan bago peneliti-peneliti lainnya. Kesimpulan sendiri berisi tentang jawaban secara ringkas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, kemudian saran berisi tentang saran sekaligus solusi untuk lokasi penelitian yang terkait dan juga untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian. Dibagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang Di Desa Tasikmadu.

Praktek jual beli yang terjadi di desa Tasikmadu yaitu jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pengepul di desa Tasikmadu yang berkaitan dengan hutang-piutang, dalam hutang-piutang tersebut tidak ada syarat yang disebutkan secara rinci melainkan adanya kebiasaan (hukum adat) yang terjadi di desa Tasikmadu tersebut. Kebiasaan atau tradisi yang terjadi di desa Tasikmadu yaitu ketika seorang nelayan mempunyai hutang kepada seorang pengepul, kemudian nelayan tersebut mendapat ikan maka harus dijual ke pengepul tersebut dengan harga beli ikannya akan beda dengan nelayan yang tidak memiliki hutang, perbedaan harga beli ikan ini tidak berkaitan dengan pelunasan hutang nelayan tersebut. Jual beli seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat luas hanya saja setiap daerah mempunyai sistem yang berbeda beda mulai dari obyek jual beli, hukum adat, sistem, budaya, dan lain-lainnya.

Penulis dalam meneliti perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di desa Tasikmadu menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di desa Tasikmadu.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana para nelayan dan pengepul melakukan praktek jual beli ikan di desa Tasikmadu, dan mulai kapan sistem jual beli seperti ini dilakukan, serta kenapa sistem jual beli seperti ini masih dilakukan. Maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yang akan menjadi narasumber peneliti dalam melakukan wawancara yaitu tiga pengepul dan tiga nelayan yang mempunyai hutang dan tiga nelayan yang tidak mempunyai hutang.

Berikut ini hasil wawancara yang diperoleh dari tiga nelayan yang memiliki hutang:

1. Ibu Suratmi selaku istri dari bapak Kaseri salah satu nelayan di desa Tasikmadu. Adapun hasil percakapan yang saya tanyakan kepada Ibu Suratmi:

“Iku ngene lo mbak critane, kan lek pas ora usum iwak ngono kae oleh iwak iku yo gak mesti, kadang mek iso di gawe ngijoli solar seng digawe budal enyang dek ingi, kadang yo iso di gawe mangan sabendinone. Lek pas gak oleh blas ngono kae yo kudu utang di gawe tuku solar di gawe enyang saiki karo sesok karo di gawe mangan bendinane. Biasane aku utange iku nek bakul iwak neng lek suparmi. Pas aku utang ngono kae yo gak onok omong-omongan piye ngono yo mek utang ae. Lah lek seng masalah ale nuku iwak luweh murah lek uwong iku duwe utang yo ancene wes ket ndisek koyok ngono gak usah diomongne yo wes eroh kabeh mbak. Biasane lek pak kaseri iku enyang terus muleh oleh iwak yo aku ngedole neng lek suparmi soale aku nduwe tanggungan mangkane aku kudu ngedol iwak neng lek Suparmi masio ngono wong e yo wes mapak uwong uwong nek TPI dadi gak iso ngedol nek wong liyo. Yo lek seng gak nduwe utang misale ale nuku sekilone Rp.20.000,00 lah aku duwe utang yo maleh Rp. 19.000,00 sekilo ale nuku. Lek pomo arep ngedol neng bakul liyo sungkan mbak mosok aku wes di utangi wes di tulung maleh mentong. Piye maneh mbak ancen wes kebiasane ngono. Yo wes aku gak popo mbak ale nuku kacek Rp. 1.000,00 soale wong e yo nulung aku wes gelem ngutangi aku di gawe tuku solar digawe enyang. Kacek e iku ora perkoro nglunasi utang, utangku yo panggah mbak. Yo biasane

lek wes onok duwet tak saur, yo lek wes gak nduwe utang yo podo karo liyane ale nuku."⁷⁴

"Seperti ini mbak ceritanya, kalau waktu lagi tidak musim ikan, dapat ikannya itu tidak menentu, kadang cuma bisa dibuat ganti bahan bakar yang dibuat berangkat berlayar kemarin, terkadang juga bisa dibuat makan sehari-harinya. Kalau waktu tidak dapat ikan sama sekali, saya juga harus hutang buat beli bahan bakar dibuat berangkat sekarang dan besok dan juga dibuat makan sehari-hari juga. Biasanya saya hutangnya itu ke pengepul ikan ke ibu Suparmi. Waktu saya hutang itu tidak ada persyaratan apa-apa mbak hanya hutang saja. Kalau terkait masalah pembelian ikan dengan harga lebih murah untuk orang yang memiliki hutang itu sudah menjadi kebiasaan di daerah ini mbak, tanpa di bicarakan semua nelayan juga sudah paham sistemnya. Biasanya kalau pak Kaseri (suaminya) berangkat berlayar dan pulang dapat ikan saya menjualnya ke ibu Suparmi karena saya mempunyai hutang jadi saya menjualnya harus ke ibu Suparmi meskipun seperti itu saya juga tidak bisa menjual ke pengepul lain soalnya ibu Suparmi juga sudah nunggu para nelayan pulang berlayar di TPI. Biasanya kalau nelayan yang tidak mempunyai hutang harga beli misalnya perkilonya Rp. 20.000,00 sedangkan nelayan yang mempunyai hutang maka harga belinya Rp. 19.000,00 perkilonya. Seumpama ingin menjual ke pengepul lain ada rasa tidak enak hati mbak, saya sudah ditolong sudah dipinjami uang nanti dikira tidak tahu balas budi. Mau bagaimana lagi mbak karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di sini. Saya tidak ada masalah terkait adanya selisih Rp. 1000,00 dalam pembelian ikannya, karena pengepul juga menolong dan membantu saya buat beli bahan bakar. Selisih dalam pembelian itu bukan terkait pelunasan hutang mbak, hutang saya ya tetap. Nanti kalau sudah ada uang baru saya lunasi dan setelah lunas pembelian ikannya sama dengan yang lainnya."

2. Ibu Hasani istri dari bapak Mamat selaku nelayan di desa Tasikmadu.

Berikut hasil wawancara:

"lek pas pak mamat gak tau oleh iwak aku biasane utang nek bakul mbak di gawe mangan bendino karo tuku solar lan sak keperluane di gawe enyang. Pas utang yo gak onok omongan seng kudu ngedol nek wonge karo regane dikurangi tapi ancen uwong kene kabeh wes ngerti dewe lek iku tanpo diomongne. Paling pol ale nuku iku kacek e Rp. 1.000,00 perkilone mbak karo wong seng gak nduwe utang. Ancen wes

⁷⁴ Suratmi, wawancara, (Trenggalek, 18 Maret 2020).

dadi kebiasaan gawe wong nelayan ngene iki mbak. Aku gak popo mbak piye maneh digawe kelancarane kabeh yoan.”⁷⁵

“ketika bapak Mamat tidak pernah dapat ikan, saya biasanya hutang ke pengepul mbak untuk makan sehari-hari sama belanja keperluan dibuat berangkat melaut lagi. Ketika waktu saya berhutang itu tidak ada syarat harus jual ke pengepul tersebut dengan harga yang dikurangi, tapi para nelayan disini sudah mengerti adatnya seperti itu tanpa adanya perjanjian seperti itu. Maksimal harga beli ikan selisihnya dengan nelayan yang tidak memiliki hutang Rp. 1.000,00 perkilonya. Hal yang seperti itu sudah hal yang biasa mbak buat para nelayan. Dan aku tidak masalah karena dibuat kelancaran untuk semua pihak.”

3. Ibu Eni istri dari bapak Jamat selaku nelayan di desa Tasikmadu. Berikut

hasil wawancara:

“podo ae mbak karo nelayan liyane lek masalah seng sampean takokne iku. Lek wayahe angin ombak ngono kae kan bapak yo gak enyang terus di gawe mangan bendino yo mesti. Tabungane jane onok tapi lek suwe gak enyang ngono kae yo entek mbak di gawe mangan bendinane, durung lek kate dandan perahu entek e mesti akeh. Yo aku nyilih mbak neng tonggo lek onok lek gak onok yo nek bakul pokok golek ubetan mbak. Yo lek pas utang neng bakul iku sokor utang bar ngono yo wes manut seng wes dadi kebiasane neng kene mbak. Piye jalur e nelayan kabeh wes paham. Gak usah di omongne nelayan kabeh wes ngerti kudu ngedol nek bakul iku tur ngerti lek regane dikurangi sewu biasane. Bakul iku gak mekso mbak kudu ngedol nek wonge tapi ngono iku nelayan yo nduwe ndugo wong wes dijilahi duwet.”⁷⁶

“sama saja mbak dengan nelayan yang lainnya kalau masalah yang mbak tanya itu. Kalau waktunya angin dan ombak gitu kan bapak gak bisa melaut dan untuk kebutuhan sehari-hari selalu keluar. Untuk tabungan sebenarnya ada mbak, tapi kalau sudah lama gak melaut ya habis dibuat belanja kebutuhan sehari-hari, belum lagi kalau mau memperbaiki perahu butuh uang banyak. saya biasanya minjam tetangga kalau gak ada minjam pengepul, intinya mencari hutangan. Kalau pas minjam uang ke pengepul ya langsung hutang aja mbak, ikut kebiasaan yang sudah terjadi disini mbak. Para nelayan sudah paham jalurnya. Tidak perlu ada perjanjian secara lisan ketika berhutang hanya saja para nelayan sudah tahu harus menjual hasil

⁷⁵ Hasani, wawancara, (Trenggalek. 15 Juli 2020)

⁷⁶ Eni, wawancara, (Trenggalek, 15 Juli 2020)

tangkapannya kepada pengepul tersebut dan harganya dikurangi biasanya selisih R. 1.000,00 dengan nelayan yang tidak memiliki hutang. Sesebenarnya tidak ada paksaan harus menjual kepada pengepul tersebut tapi para nelayan memiliki etika untuk balas budi karena telah dibantu.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tiga nelayan yang tidak memiliki hutang kepada pengepul yaitu:

1. Ibu Piyatun Istri dari bapak Tohid selaku nelayan di desa Tasikmadu.

Berikut hasil dari wawancara yang peneliti tanyakan:

“Ngenten mbak, aku kan gak nduwe utang nek bakul dadi lek nuku iwak ku yo ancen rego seng lumrah e piro ngono, masio aku mbe bakul iku langganan. Lek seng nduwe utang iku ancen di toko luweh murah soale duwe tanggungan. Yo seng biasane regane iwak sekilo Rp. 21.000,00 ngono lek nuku seng nduwe tanggungan iku yo Rp. 20.000,00 perkilone. Masalah ngene iki yo gelem ora gelem kudu gelem mbak, ancen wes kebiasaane ngono. Wong-wong neng kene kabeh ki wes paham piye jalur e piye aturane masio ora diomongne yo wes paham mbak. Kebiasaane yo wes suwe mbak iki ket ndisek ndisek yo wes ngene. Nyapo wong-wong mileh utang nek bakul yo soale kate njilih nek sopo eneh mbak wong tonggo-tonggo yo podo gak onok e, njilih neng bank males ribet. Hal seng ngonten niku mboten dados permasalahan mbak teng mriki, soale kan yo podo bantune lan kabeh podo ikhlas e.”⁷⁷

“Begini mbak, saya tidak memiliki hutang ke pengepul jadi waktu pengepul membeli ikan saya harganya standar tergantung musim atau tidak, meskipun dia pengepul langganan saya. Kalau nelayan yang memiliki hutang pembelian ikannya memang lebih murah dikarenakan adanya tanggungan terhadap pengepul tersebut. Biasanya harga ikan sekilonya Rp. 21.000,00 kalau yang nelayan memiliki hutang perkilonya dibeli dengan harga Rp. 20.000,00. Permasalahan tentang perselisihan harga antara nelayan yang tidak mempunyai hutang dengan nelayan yang tidak mempunyai hutang oleh pengepul sudah menjadi kebiasaan daerah sini mbak. Semua para nelayan sudah mengerti aturan dan perjanjiannya meskipun tidak dikatakan secara langsung waktu meminjam uang. Kebiasaan seperti ini sudah terjadi dari dulu mbak. Kenapa para nelayan lebih memilih hutang kepada pengepul soalnya mau hutang ke tetangga juga sama-sama butuh uang juga, mau minjem ke bank terlalu sulit. Hal yang seperti itu

⁷⁷ Piyatun, wawancara, (Trenggalek, 18 Maret 2020)

tidak dipermasalahkan karena dianggap saling membantu dan semua juga ikhlas-ikhlas saja dengan kebiasaan seperti itu.”

2. Ibu Nopik Istri bapak Suyitno selaku nelayan di desa Tasikmadu. Berikut hasil wawancara:

“wong nelayan kene iki mbak ancen biasane lek ora onok penghasilan iku nyilih nek tonggo utowo nek bakul di gawe mangan bendinane karo di gawe sangu enyang. Wong nelayan gak mesti oleh e mbak, kadang yo akeh kadang yo titik, kadang blas tergantung usum iwak opo ora, enek ombak karo angin opo ora. Lek masalah utang nek bakul ngono kae yo bener kudu ngedol nek bakul iku tur regane yo dikurangi gak podo mbe seng gak nduwe utang mbak. Deso kene iki wes paham kabeh mbak lek masalah iki. Ora diomongne yo panggah paham wong wes umum e nek kene ngono.”⁷⁸

“para nelayan di sini biasanya ketika tidak ada pemasukan minjam ke tetangga atu pengepul untuk dipakai makan sehari-hari dan dibuat untuk keperluan melaut. Para nelayan pemasukannya itu tidak tentu mbak, kadang banyak kadang sedikit kadang gak ada sama sekali, tergantung musim ikan atau tidak, ada ombak dan angin apa tidak. Untuk masalah utang ke pengepul itu memang benar nelayan harus menjual ikannya ke pengepul tersebut dengan harga dikurangi tidak sama dengan nelayan yang tidak ada tanggungan. Di desa ini hal yang seperti itu sudah umum mbak tanpa harus ada perjanjian atau percakapan secara lisan.”

3. Ibu Imah istri bapak Humaidi selaku nelayan di desa Tasikmadu. Berikut hasil wawancara:

“lek masalah utang neng bakul mbak aku gak tau mbak nyilih mbak dadi gak paham piye omong omongan karo bakul aku gak ngerti. Tapi lek masalah nelayan nduwe utang nek bakul yo kudu ngedol nek bakul iku tur regane selisih Rp. 1000,00 karo nelayan seng gak nduwe utang. Masalah iki wes umum mbak nek gone wong seng nduwe perahu perahu ngono iku. Engko lek onok nelayan iwak e di toko nek ngisore rego biasane yo wong wong kabeh paham lek nelayan iku nduwe utang.”⁷⁹

⁷⁸ Nopik, wawancara, (Trenggalek, 15 Juli 2020)

⁷⁹ Imah, wawancara, (Trenggalek 15 Juli 2020)

“terkait masalah hutang di pengepul mbak, saya tidak pernah minjam jadi saya tidak tau cara perjanjian lisannya seperti apa. Tapi kalau terkait nelayan yang memiliki hutang kepada pengepul memang harus menjual kepada pengepul tersebut dengan harga selisih Rp. 1000,00 dengan nelayan yang tidak memiliki hutang. Masalah seperti ini sudah umum di tempat ini mbak. Nanti apabila ada nelayan yang ikannya di beli dengan harga di bawah harga biasanya maka para ibu-ibu nelayan disini sudah yahu bahwa nelayan itu punya hutang.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan tiga pengepul di desa

Tasikmadu:

1. Ibu Suparmi

“Ngene mbak, biasane iku onok bojone nelayan moro neng omah njalok utangan, lek aku onok yo tak silihi mbak. Pas ngutang ngono kae yo gak enek omongan opo-opo. Tapi nek kene iku onok kebiasaan mbak, yo lek onok nelayan seng nduwe utang aku nuku iwake luweh murah ditimbang nelayan seng ora nduwe utang, soale aku kan yo kudu ngadol maneh mbak kudu ngolah piye amprih aku iso ngadol iwakku lha pas iwakku gak iso keadol aku kan kudu medokne rego pisan. Lek masalah nyaur utang aku yo paham mbak mestine gak kenek di pastekne soale yo ngneteni uwong e oleh iwak akeh kadong ngono kae yo sek nunda-nunda yo tergantung wonge pisan seh mbak enek seng langsung nyaur pas oleh iwak akeh. Aku wes 10 tahun dodolan iwak yo wes kebiasaane wong kene yo ngono wes an dadi masio ra diomongne yo paham kabeh mbak. Wong nelayan kabeh yo gak onok protes opo-opo podo apik-apik ae mbak. Lek pomo nelayan gak gelem aku yo gak mekso. Tapi kadang wong nelayan yo paham dewe mbak soale awake saling bantu.”⁸⁰

“Begini mbak, biasanya ada istri dari seorang nelayan datang ke rumah ingin pinjam uang, kalau saya ada uang saya beri pinjaman. Waktu meminjam uang tidak ada perjanjian apapun. Hanya saja ada sebuah kebiasaan yang terjadi disini. Ketika nelayan memiliki hutang dengan saya, harga beli ikannya saya beli lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki hutang, hal seperti ini saya lakukan karena saya pengepul yang harus mengolah, memutar ikan dengan cara menjual kembali, ketika ikan mulai sepi pembeli saya juga harus menurunkan harga biar bisa kejual. Terkait masalah pelunasan saya tidak memaksa kapan waktunya untuk lunas karena paham saya mbak tidak mungkin bisa dipastikan kapan waktunya soalnya mereka juga

⁸⁰ Suparmi, wawancara, (Trenggalek, 19 Maret 2020)

harus menunggu mendapat tangkapan ikan yang banyak baru bisa melunasi tapi terkadang masih nunda-nunda tergantung dari orangnya juga mbak. Saya sudah 10 tahun jadi pengepul ikan dan memang sudah dari dulu ada kebiasaan seperti ini daerah sini jadi meskipun tidak dibicarakan para nelayan sudah paham sistemnya. Semua nelayan juga mengiyakan hal tersebut mbak tidak ada yang merasa keberatan juga. Jika nelayannya tidak mau saya tidak memaksa mbak. Tapi kebanyakan nelayan paham semua. Soalnya kita juga saling membantu.”

2. Bapak Samirun

“masalah utang utangan nelayan karo bakul iku mesti enek mbak soale nelayan kan gak mesti oleh e tur kadang digawe dandani perahu entek e yo gak titik. lek nelayan nduwe tanggungan karo bakul biasane seng umum nek kene iku yo kudu ngedol nek bakul seng diutang iku mbak tur regane mesti dikurangi biasane. Aku jarang mbak diutang soale aku kan bakul cilik sek an, dadi bati aku ngedol iwak digawe kebutuhan keluarga karo digawe kulaan iwak meneh. Biasane bakul seng wes gedi ngono mbak seng sering diutang.”⁸¹

“terkait masalah hutang piutang antara para nelayan dan pengepul itu selalu ada mbak soalnya penghasilan nelayan itu tidak tentu dan juga kalau pas ada kerusakan diperalatan dan perahu juga butuh banyak dana jika mau memperbaiki. Ketika nelayan memiliki hutang kepada pengepul biasanya yang sudah menjadi kebiasaan dan umumnya disini itu para nelayan harus menjual ikannya kepada pengepul yang dihutangnya dengan harga yang dikurangi. Saya jarang dihutangi mbak soalnya saya masih pengepul kecil yang untung dari penjualan ikan itu masih saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya dan modal saya untuk mengambil ikan lagi.”

3. Ibu Parti

“aku biasane mbak lek enek nelayan nyilih duwet neng aku yo lek enek tak wenehi mbak lek gak enek yo aku yo njaluk sepuro gak iso njilahi. Pas utang ngono kae yo mek ngomong utang digawe iki, digawe iki ngono mbak. Lek ngomong masalah kudu ngedol nek aku jane yo ora mbak, tapi wong nelayan wes paham dewe kudu piye lek nduwe tanggungan neng bakul iku. Tur iku wes umum neng kene iki mbak, dadi aku ra ngomong ritek yo nelayan seng nduwe tanggungan wes paham kudu ngedol neng aku terus regane biasane kacek Rp 1.000,00 karo liyane seng ndak nduwe tanggungan neng aku. Lek masalah nglunasi utang aku gak matok dino mbak, lek emang wonge

⁸¹ Samirun, wawancara, (Trenggalek, 16 Juli 2020)

wes nduwe yo bakal nyaur, tapi lek aku ancen butuh biasane yo tak takog i wonge wes enek duwet opo urung ngono mbak, soale uwong gak ngerti kapan enek butuh e mbak. Lek utang e wes lunas aku yo terserah wonge arep ngedol nek sopo ae. Lek gelem nek aku yo regane wes koyok rego pasar biasane mbak gak dikurangi. Mergo saling tulung ngene iki mbak maleh akrab mbe nelayan nelayan iku. Tur podo butuh e yoan mbak, aku butuh iwak tak dol meneh.”⁸²

“saya biasanya mbak kalau ada nelayan yang ingin pinjam uang ke saya, kalau ada saya pinjami kalau tidak ada ya saya minta maaf tidak bisa minjami. Ketika waktu ingin minjam uang biasanya ngomong dibuat ini, dibuat itu. Kalau bicara terkait masalah menjual ikannya karus ke saya itu dari saya tidak ngasih syarat seperti itu tapi kebanyakan para nelayan sudah mengerti harus seperti apa ketika memiliki tanggungan terhadap pengepul. Hal yang seperti itu sudah iasa mbak di lingkungan para nelayan, jadi meskipun saya tidak ada syarat secara lisan para nelayanpun paham kalau dia harus menjual ke saya dengan harga yang lebih murah dengan lainnya yang tidak memiliki tanggungan, biasanya selisihnya harganya itu Rp 1.000,00. Kalau masalah pelunasan hutang saya tidak memberi waktu, jika orangnya sudah memiliki uang lebih pasti bayar, tapi terkadang jika saya ada kebutuhan yang mendadak saya tanyakan ke orangnya terkait uangnya sudah apa belum. Jika hutang nelayan lunas ya terserah mereka mau menjual ke pengepul mana, kalau tetap menjual ke saya ya saya beli ikan dengan harga yang sesuai pasar tidak saya kurangi mbak. Karena saling tolong-menolong ini saya jadi lebih dekat dan akrab dengan para nelayan. Saya juga butuh mereka untuk membeli ikannya buat saya jual kembali.”

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari para narasumber yaitu tiga nelayan yang memiliki hutang kepada pengepul, tiga nelayan yang tidak memiliki hutang kepada pengepul, dan tiga pengepul di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi di desa Tasikmadu merupakan sebuah kebiasaan yang ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh para nelayan. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu ini diterima baik oleh masyarakat sekitar dan tidak ada pemaksaan di dalamnya.

⁸² Parti, wawancara, (Trenggalek, 16 Juli 2020)

Dari hasil wawancara di atas membenarkan bahwa di desa Tasikmadu terdapat sebuah kebiasaan dalam melakukan jual beli yang dikaitkan dengan sebuah hutang dengan cara apabila ada nelayan yang memiliki hutang kepada pengepul maka hasil tangkapan nelayan akan dibeli oleh pengepul dengan harga yang lebih murah selisih Rp. 1.000,00 dengan nelayan yang tidak memiliki hutang. Selisih tersebut tidak berkaitan dengan pelunasan hutang, jadi hutang nelayan kepada pengepul tetap tidak berkurang.

Kebiasaan tersebut sudah terjadi sejak lama dan berlaku umum di kalangan masyarakat sekitar serta dalam pelaksanaannya para nelayan juga tidak merasa terbebani ataupun merasa dirugikan karena di dalam kebiasaan tersebut terdapat unsur tolong-menolong seperti halnya ketika para nelayan membutuhkan uang untuk membeli bahan bakar, mereka meminjam kepada pengepul dan dalam pelunasan hutangnya juga diberi kelonggaran oleh pengepul karena para pihak yang berkaitan saling mengetahui keadaan masing-masing. Dan juga para nelayan membantu pengepul untuk mendapatkan ikan untuk bisa dijual kembali.

Akan tetapi menurut pandangan penulis sendiri hutang piutang yang dikaitkan dengan jual beli seperti itu kurang tepat, karena menurut hukum Islam sendiri prinsip dari hutang piutang dan jual beli adalah saling tolong menolong, meringankan beban sesama tanpa adanya imbalan ataupun mencari keuntungan. Dalam kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu ketika nelayan memiliki hutang kepada pengepul kemudian ikan tersebut dibeli oleh pengepul dengan harga lebih murah, akan tetapi pemotongan harga tersebut

tidak bertujuan untuk pelunasan hutang. Hal ini sangat berkaitan dengan riba karena secara tidak langsung pengepul mengambil sebuah keuntungan dari hutang tersebut. Meskipun hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi mungkin sebagian dari para nelayan suka relanya belum sepenuhnya ikhlas karena potongan tersebut melainkan karena ada rasa tidak enak hati jika tidak menjual di pengepul yang dihutangnya tersebut.

Kebiasaan ini menurut penulis memberatkan nelayan karena adanya potongan tersebut, yang seharusnya bisa mendapat lebih tapi karena di potong perkilonya Rp. 1.000,00 jadi berkurang meskipun berkurangnya juga tidak terlalu banyak. Jika potongan tersebut tetap dilakukan agar tidak ada keraguan dengan istilah riba dan juga lebih meringankan nelayan seharusnya potongan harga beli ikan tersebut dikaitkan dengan pelunasan hutangnya. Dengan seperti itu para nelayanpun juga akan ikhlas sepenuhnya.

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Pelaksanaan Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang Di Desa Tasikmadu

Hasil wawancara terhadap nelayan yang memiliki hutang kepada pengepul dan nelayan yang tidak memiliki hutang kepada nelayan serta pengepul ikan yang sudah dijelaskan di atas bahwa hal yang terjadi di desa Tasikmadu merupakan sebuah kebiasaan di daerah mereka. Kebiasaan ini bertujuan untuk menolong para nelayan yang membutuhkan dana untuk berlayar serta mencukupi kebutuhan sehari-hari dikala tangkapan ikan para

nelayaan tidak stabil agar perekonomian masyarakat sekitar tetap berjalan dan tidak terhambat.

Selain pendapat narasumber yang telah dijelaskan di atas, masyarakat sekitar desa Tasikmadu juga mengatakan bahwa perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di desa Tasikmadu merupakan kebiasaan yang telah ada sejak lama dan masih dilakukan sampai sekarang. Kebiasaan ini dianggap hal yang biasa karena para nelayan yang memiliki hutang kepada pengepul menerima kebiasaan ini dengan rela tanpa paksaan. Di sisi lain masyarakat setempat yang juga berprofesi sebagai nelayan menganggap ini sebagai bentuk tolong-menolong dan juga sebagai bentuk usaha masyarakat setempat untuk memutar roda perekonomian desa Tasikmadu.

Permasalahan ini bermula dari nelayan yang berhutang kepada pengepul, waktu akad tidak ada syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak, ketika nelayan yang memiliki hutang menjual ikan hasil tangkapannya, pengepul tersebut membeli ikannya dengan harga yang lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki hutang. Akan tetapi pengurangan harga beli ikan tidak berkaitan dengan pelunasan hutang sehingga hutang nelayan tetap tidak berkurang. Hal inilah yang menurut peneliti memiliki kejanggalan dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Namun demikian permasalahan ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah diakui dan diterima dalam masyarakat Desa Tasikmadu.

Kebiasaan yang terjadi di Desa Tasikmadu ini banyak mengundang spekulasi peneliti, sehingga timbul pemikiran tentang bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo terhadap perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu.

Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Watulimo. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

1. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Tohirin selaku wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yang bertempat tinggal di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo. Peneliti menjelaskan permasalahan yang terjadi di Desa Tasikmadu kemudian menanyakan pandangan beliau.⁸³ Beliau mengatakan:

“Permasalahan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di desa ini menurut pandangan saya itu boleh-boleh saja, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi desa sini. Kebiasaan yang sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih dilakukan tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Hal ini dalam Islam disebut sebuah adat atau ‘urf, mungkin mbaknya juga sudah tahu kalau sebuah urf itu dapat dijadikan sebuah landasan hukum. Waktu nelayan berhutang kepada pengepul tidak ada syarat apapun dari keduanya melainkan kedua belah pihak sudah paham sudah mengerti nanti proses alurnya seperti apa. Pengepul juga tidak menetapkan jangka waktu pelunasan hutang. Jadi masyarakat setempat sudah paham terkait kebiasaan yang terjadi di desa ini. Kebiasaan ini merupakan usaha dari masyarakat setempat agar perekonomian di desa ini tetap berjalan dan membantu agar pihak-pihak terkait mendapatkan pemasukan. Sama halnya dengan kebiasaan lain yang juga terjadi di desa ini yaitu jika para nelayan yang ikut dalam satu rombongan perahu dapat

⁸³ H. Tohirin, wawancara, (Trenggalek, 20 Maret 2020)

mengambil ikan tanpa harus mendapatkan izin pemilik perahu terlebih dahulu. Jika dilihat sekilas hal ini dalam Islam tidak diperbolehkan karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya dinamakan mencuri. Akan tetapi kembali lagi dengan kebiasaan disini, hal ini merupakan tradisi para nelayan dalam membagikan upah mereka selain upah yang sudah ditentukan. Inti dari kebiasaan ini diperbolehkan karena semua pihak yang terlibat saling mengetahui dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sama halnya dengan permasalahan yang diangkat oleh mbaknya bahwa mengambil sebuah keuntungan dari hutang itu haram dan termasuk riba tapi kembali dengan sebuah kebiasaan yang terjadi di desa ini yang sudah saya jelaskan tadi.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan beliau permasalahan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu ini boleh-boleh saja dilakukan, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi desa sini. Kebiasaan yang sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih dilakukan tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Kebiasaan yang seperti ini menurut beliau itu dapat dikatakan sebagai ‘urf karena kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan sudah dianggap umum bagi masyarakat setempat. Sebuah adat atau ‘urf dalam hukum Islam dapat dijadikan sebuah landasan hukum dengan syarat sebuah ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketika akad hutangpun pengepul tidak memberikan syarat apapun melainkan kedua belah pihak sudah mengerti apa kebiasaan yang terjadi di Desa Tasikmadu. Pengepul juga tidak menetapkan jangka waktu pelunasan hutang. Jadi masyarakat setempat sudah paham

terkait kebiasaan yang terjadi di desa ini. Menurut beliau bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Tasikmadu ini merupakan usaha dari masyarakat setempat agar perekonomian di desa ini tetap berjalan dan membantu agar pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan pekerjaannya dan mendapatkan pemasukan untuk hidup sehari-hari.

Beliau juga memberi contoh kebiasaan lain yang juga terjadi di Desa Tasikmadu yaitu jika para nelayan yang ikut dalam satu rombongan perahu dapat mengambil ikan tanpa harus mendapatkan izin pemilik perahu terlebih dahulu. Menurut beliau kebiasaan itu jika dilihat sekilas dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya dinamakan mencuri. Akan tetapi kembali lagi dengan kebiasaan disini, hal ini merupakan tradisi para nelayan dalam membagikan upah mereka selain upah yang sudah ditentukan. Inti dari kebiasaan ini diperbolehkan karena semua pihak yang terlibat saling mengetahui akan kebiasaan yang sudah terjadi dan tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak H. Suryani selaku Ro'is Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo yang bertempat tinggal di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo.⁸⁴ Beliau mengatakan:

“Kalau terkait masalah hutang yang seperti itu jika pandang menurut hukum Islam tentunya tidak boleh mbak, apalagi ada deskriminasi antara nelayan yang memiliki hutang dengan nelayan yang tidak memiliki hutang dengan pembelian ikan yang

⁸⁴ H. Suryani, wawancara, (Trenggalek, 20 Maret 2020)

lebih murah. Dan dalam pembelian dengan harga yang lebih murahpun tidak berkaitan dengan pelunasan hutang jelas tidak ada keadilan mbak. Misal ikannya di beli dengan harga yang sama antara nelayan yang tidak memiliki hutang dengan yang memiliki hutang hal tersebut tidak masalah. Akan tetapi jika terdapat perbedaan maka dapat dikatakan riba karena adanya pengambilan keuntungan dari hutang tersebut tanpa disadari. Beda lagi jika ikan dibeli dengan harga murah tersebut berkaitan dengan pelunasan hutang jadi hutang nelayan tersebut dipotong dari hasil pembelian ikan yang lebih murah tersebut. Kembali lagi mbak, dalam Islam tujuan dari pelaksanaan hutang itu saling tolong-menolong tidak boleh saling merugikan. Pendapat saya ini masih dilihat dari bungkusnya mbak, sekarang dilihat dari akad yaang dilakukan kedua belah pihak bagaimana?. Ketika waktu akad tidak ada syarat yang ditentukan akan tetapi permasalahan yang dibahas tadi berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi di daerah sini, kalau menurut saya tidak apa-apa, boleh-boleh saja asal tidak ada yang merasa dirugikan dan semua pihak rela sama rela, suka sama suka tidak masalah mbak. Kalau dilihat dari kebiasaan di desa sini hal tersebut dapat dikatakan hal yang wajar dan juga dari pengepul sendiri tidak memaksakan pelunasan hutangnya ditentukan waktu dikarenakan kebiasaan ini juga bertujuan untuk saling membantu antara pengepul dengan nelayan. Mereka sama-sama merasa diuntungkan nelayan dapat berlayar dengan pinjaman uang dan juga pengepul mendapat pemasokan ikan untuk berjualan. Kalau menurut saya kebiasaan yang terjadi di desa ini sah-sah saja karena banyak mendatangkan manfaat juga.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau permasalahan yang seperti itu jika dipandang menurut Hukum Islam tentunya tidak boleh, apalagi ada deskriminasi antara nelayan yang memiliki hutang dengan nelayan yang tidak memiliki hutang dengan pemotongan harga beli ikan bagi nelayan yang memiliki hutang dan hal pemotongan harga beli ikan tersebut tidak berkaitan dengan pelunasan hutang jelas tidak ada keadilan didalamnya. Hal ini dapat

dikategorikan masuk ke dalam riba karena adanya pengambilan keuntungan dari hutang tersebut.

Akan tetapi jika dilihat dari waktu akadnya tidak ada syarat yang ditentukan atau diperjanjikan tentang pemotongan tersebut melainkan hanya ada sebuah kebiasaan yang sudah diketahui masyarakat setempat maka menurut beliau hal tersebut diperbolehkan asal tidak merugikan pihak lain dan semua pihak rela sama rela, suka sama suka.

Dalam Islam tujuan dari hutang piutang itu adalah saling tolong-menolong dan tidak boleh saling merugikan. Beliau juga berpendapat bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Tasikmadu dapat dikatakan hal yang wajar karena masyarakat setempat telah mengetahui kebiasaan tersebut dan juga dari pengepul sendiri tidak memaksakan pelunasan hutangnya ditentukan waktu dikarenakan kebiasaan ini juga bertujuan untuk saling membantu antara pengepul dengan nelayan. Mereka sama-sama merasa diuntungkan seperti nelayan dapat berlayar dengan pinjaman uang dan juga pengepul mendapat pemasokan ikan untuk berjualan. Menurut beliau hal seperti ini diperbolehkan karena banyak mendatangkan manfaat bagi para pihak.

3. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Saeun selaku ketua Nahdlatul Ulama Ranting Tasikmadu yang bertempat tinggal di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo.⁸⁵ Beliau mengatakan:

⁸⁵ Saeun, wawancara, (Trenggalek, 20 Maret 2020)

“Nggenten mbak, lek menurut kulo lek ditingali nggeh sakjane mboten angsal seng ngonten niku soale kan mendet bati saking utang. Nanging ditingali saking kebiasaane teng mriki nggeh ancen ngonten. Kebiasaan seng ngonten niku sampun dangu mbak nggeh tasik dilakoni sampek sakniki. Wong bien gawe kebiasaan seng ngonten niki nggeh mergo wonten tujuane mbak mboten sakpenak e piyambak. Tujuane niku nggeh ampreh podo enak e nelayan kalih bakul niku, seng nelayan oleh utangan damel enyang damel golek iwak lah seng bakul niku nggeh angsal iwak saking nelayan niku wau. Lek masalah regane ditumbas murah nikukan sampun kesepakatan bakul kaleh nelayan. Teng Islam piyambak syarat e dodolan niku kan seneng podo seneng sampun sah, penting podo ngertine gak onok seng ngroso di rugekne wes sah mbak. Tur niku nggeh sampun dados kebiasaan teng deso mriki nggeh sampun di anggep biasa sedoyo nggeh sampun ngertos tanpo onok omong-omongan. Lek kulo seh nanggapi masalah niku nggeh sah sah mawon.”

“Begini mbak, kalau menurut saya jika di lihat-lihat permasalahannya ya tidak boleh hal yang seperti itu karena ada pengambilan keuntungan dari sebuah hutang tersebut. Akan tetapi jika di lihat dari kebiasaan desa di sini memang seperti ini adanya. kebiasaan yang seperti ini sudah lama terjadi dan masih dilakukan sampai sekarang. Masyarakat terdahulu membuat kebiasaan yang seperti ini karena ada alasan dan tujuannya bukan keinginan sendiri. Tujuan adanya kebiasaan ini yaitu untuk mempermudah nelayan dan pengepul ikan dalam melakukan perekonomian masing-masing, untuk nelayan dapat memperoleh pinjaman uang untuk membeli bahan bakar yang digunakan untuk melaut dan untuk pengepul sendiri dapat ikan dari nelayan tersebut untuk dijual. Terkait masalah harga yang dibeli dengan harga lebih murah itu merupakan sudah kesepakatan antara nelayan dengan pengepul ikan. Dalam Islam sendiri syarat dalam jual beli itu ridho sama ridho, suka sama suka sudah dapat dikatakan sah, yang terpenting semua pihak mengerti dan paham tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan hal itu sudah dianggap hal yang biasa karena semua masyarakat sudah mengerti tanpa harus ada perjanjian. Sedangkan menurut saya untuk menanggapi permasalahan ini sah sah saja boleh-boleh saja.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beliau permasalahan yang seperti itu tidak boleh dilakukan karena ada

pengambilan keuntungan dari sebuah hutang tersebut. Akan tetapi jika di lihat dari kebiasaan di Desa Tasikmadu memang seperti ini adanya dan kebiasaan yang seperti ini sudah lama terjadi dan masih dilakukan sampai sekarang, sehingga masyarakat menganggap hal ini sudah biasa. Beliau juga berpendapat bahwa orang-orang dulu yang membuat kebiasaan seperti ini bukan karena keinginan sendiri melainkan ada alasan dan tujuannya.

Tujuan adanya kebiasaan ini yaitu untuk mempermudah nelayan dan pengepul ikan dalam melakukan perekonomian masing-masing, untuk nelayan dapat memperoleh pinjaman uang untuk membeli bahan bakar yang digunakan untuk melaut dan untuk pengepul sendiri dapat ikan dari nelayan tersebut untuk dijual. Terkait masalah harga yang dibeli dengan harga lebih murah menurut beliau hal tersebut merupakan sudah kesepakatan antara nelayan dengan pengepul ikan. Dalam Islam apabila dalam jual beli itu ridho sama ridho, suka sama suka maka sudah dapat dikatakan sah, yang terpenting semua pihak mengerti dan paham dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan hal ini sudah dianggap hal yang biasa karena semua masyarakat sudah mengerti tanpa harus ada perjanjian.

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan penjelasan sekaligus informasi dari ketiga tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketiga tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo memiliki pemikiran yang

sama sekaligus sepakat bahwa perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu merupakan perbuatan yang diperbolehkan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tasikmadu karena kebiasaan tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sehingga dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu jika dilihat dari sudut pandang Islam maka dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf. Karena kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat dan juga kebiasaan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat setempat Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan sebagai berikut:

Menurut kajian ushul fiqh sendiri pengertian al-‘urf yaitu suatu perbuatan ataupun perkataan bersifat umum maupun khusus yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan telah berlangsung lama sehingga terciptanya sebuah kerukunan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Dalam bahasa Indonesia kata ‘urf sendiri sering dikaitkan dengan kata adat. Pengertian adat (al-adah) yaitu:⁸⁶

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُمُولِ وَتَلَقَّهَ الطَّبَاطُغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

⁸⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis istilah *al-adat* terbentuk dari mashdar *al-aud* dan *al'-mu'awadah* yang memiliki arti pengulangan kembali, sedangkan istilah *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf* yang memiliki arti saling mengetahui.

Jadi proses terbentuknya adat yaitu pengumpulan dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang yang menimbulkan kerukunan serta ketentraman hati, sehingga adat tersebut memasuki wilayah mura'aruf kemudian adat tersebut berubah menjadi 'urf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu unsur yang menjadi faktor pertama kemudian dilakukan secara terus menerus dan menimbulkan ketentraman dalam hati kemudian adat tersebut berubah menjadi 'urf.

Sebuah kebiasaan atau 'urf yang terjadi di dalam sebuah daerah atau masyarakat dapat dijadikan sebuah pijakan hukum. Seperti yang terjadi di Desa Tasikmadu, di dalam kebiasaan tersebut para nelayan ketika meminjam uang kepada pengepul tidak ada perjanjian ataupun syarat yang dibicarakan ketika akad hutang, hanya saja mereka mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi di desa tersebut. Mereka melakukan hal tersebut tanpa ada unsur paksaan. Sehingga mereka menganggap kebiasaan tersebut menjadi hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "sebuah adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum".⁸⁷

⁸⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 84.

Maksud dari kaidah ini yaitu suatu kebiasaan yang terjadi dalam sebuah daerah atau tempat dapat dijadikan sebuah pijakan hukum apabila kebiasaan tersebut menimbulkan sebuah kemaslahatan atau manfaat dari masyarakat di daerah atau tempat tersebut sehingga kebiasaan itu dapat diterima. Akan tetapi jika kebiasaan tersebut menimbulkan sebuah madharat bagi masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial maka kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.⁸⁸

Artinya: "diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata "..... sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik bagi Allah SWT, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh orang muslimin adalah buruk bagi Allah SWT."

Maksud dari hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat muslim dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka hal tersebut adalah sesuatu yang baik disisi Allah SWT. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan-kebiasan yang terjadi di suatu daerah atau tempat tidak semua merupakan kebiasaan yang baik melainkan ada kebiasaan yang buruk. Sehingga dengan menggunakan cara analisis al-'urf ini bisa menjelaskan bagaimana cara memandang 'urf yang baik dan yang fasid.

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010), 417.

Suatu kebiasaan atau ‘urf dapat dijadikan sebuah pijakan hukum ketika memenuhi empat syarat sebagai berikut:⁸⁹

1. ‘Urf yang berlaku secara umum.

Artinya bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai ‘urf harus berdasarkan penilaian dari masyarakat setempat. Jika suatu kebiasaan tersebut dilakukan oleh banyak orang dalam suatu daerah maka hal tersebut dikatakan sebuah ‘urf. Selain itu, sebuah ‘urf haruslah bersifat konstan, jika ‘urf tersebut bisa berubah, maka urf tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ‘urf yang shahih. Hal yang penting dalam sebuah syariat hukum Islam yaitu stabilitas hukum.

2. ‘Urf yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum ketika ‘urf tersebut sudah terbentuk pada masa itu, bukan ‘urf yang baru muncul.

Artinya bahwa sebelum penetapan hukum maka ‘urf tersebut harus sudah ada, jika ‘urf tersebut baru muncul maka itu tidak diperhitungkan.

3. ‘Urf dapat diterima akal sehat dan menimbulkan masalah.

Artinya suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu daerah atau tempat haruslah mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat setempat dan juga kebiasaan tersebut masih dapat diterima oleh pikiran sehat. Apabila kebiasaan tersebut banyak mendatangkan madharat bagi masyarakat dan tidak dapat diterima oleh akal sehat masyarakat maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Islam dan tidak dilakukan menjadi kebiasaan di daerah atau tempat tersebut.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2001), 400.

4. 'Urf selaras dengan dalil syara'

Untuk syarat ini merujuk kepada 'urf shahih yang selaras dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang terjadi di Desa Tasikmadu merupakan 'urf yang shahih dan boleh dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Kebiasaan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama dan dilakukan secara berulang-ulang serta tetap dilakukan hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dari keterangan yang diberikan oleh narasumber yang diwawancarai oleh penulis.
- b. Kebiasaan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu ini sudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga meskipun dalam akad hutang tidak ada ucapan apapun, masyarakat setempatpun sudah mengetahui bagaimana sistemnya. Mereka melakukan kebiasaan tersebut tanpa adanya paksaan dan juga mereka melakukan kebiasaan tersebut dengan suka sama suka dan juga adanya kerelaan diantara keduanya. Sehingga kebiasaan tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat setempat.

- c. Kebiasaan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar perekonomian di desa tersebut tetap berjalan. Dan dari kebiasaan ini juga banyak nelayan yang terbantu dengan meminjam hutang kepada pengepul untuk membeli bakar agar bisa pergi berlayar sedangkan pengepul diuntungkan dengan mendapatkan ikan untuk dijual kembali.
- d. Kebiasaan tentang perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo merupakan kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena masyarakat setempat tidak menentang akan kebiasaan tersebut dan pihak-pihak yang terkait juga telah menyetujui kesepakatan tersebut. Dan di dalam kebiasaan tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diberatkan.

Pelaksanaan kebiasaan di Desa Tasikmadu ini jika ditelaah lagi dari ketentuan akad hutang piutangnya sendiri kemudian dikaitkan dengan jual beli, maka kebiasaan ini selaras dengan dalil syara'. Seperti kaidah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَتَنْبِيحُهُ مَا لَتَزَمَاهُ بِالْتَّعَاقَدِ

Artinya: "Hukum pokok dalam akad adalah keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad dan hasilnya apa yang sudah ditentukan dalam akad tersebut."

Penjelasan dari kaidah ini yaitu ketika melakukan sebuah transaksi antara kedua belah pihak harus ada keridhoan diantaranya tidak ada unsur pemaksaan, kemudian hasil dari transaksi tersebut merupakan keputusan yang telah disepakati. Dalam kebiasaan di Desa Tasikmadu pihak pengepul waktu akad hutang tidak mengucapkan persyaratan apapun kepada pihak nelayan, melainkan mereka mengikuti suatu kebiasaan yang sudah terjadi di desa tersebut, sehingga meskipun dalam akad tidak ada ucapan apapun para nelayan sudah paham hasil dari akad hutang tersebut. Pihak nelayan dalam hal ini secara tidak langsung telah menyepakati akad tersebut karena menurut para nelayan kebiasaan tersebut sangat membantu mereka. Dengan demikian kebiasaan ini boleh dilakukan karena kedua belah pihak telah sepakat.

Dalam KUHPerdara pasal 1320 suatu perjanjian dapat dikatakan syah dengan memenuhi beberapa syarat yaitu:⁹⁰

1. Kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri.
2. Kecapakan dari masing-masing pihak untuk melakukan sebuah perjanjian.
3. Berkaitan dengan suatu pokok persoalan tertentu.
4. Adanya sebab yang tidak terlarang.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa perjanjian yang terjadi di Desa Tasikmadu merupakan perjanjian yang syah menurut KUHPerdara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

⁹⁰ Soedaryo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 329.

1. Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa perjanjian yang terjadi di Desa Tasikmadu ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan sudah umum dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mengikuti suatu kebiasaan tersebut. Masyarakat sekitar dalam melakukan kebiasaan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun mereka melakukannya dengan sukarela. Ketika melakukan suatu perjanjian tersebut meskipun tidak ada ucapan maupun persyaratan dari pihak pengepul akan tetapi para nelayan sudah mengerti akan hasil dari kesepakatan tersebut, dan mereka secara tidak langsung sudah menyetujui dari hasil perjanjian tersebut, sehingga dapat dikatakan dari kedua belah pihak telah sepakat.
2. Para narasumber yang tercatat di atas merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perjanjian tersebut. Narasumber-narasumber yang tercatat di atas merupakan orang dewasa yang telah berumur di atas 21 tahun dan sudah kawin. Dari pihak nelayan kebanyakan istri dari nelayan yang melakukan kesepakatan dan jual beli ikan dengan pengepul, hal ini dilakukan dengan sepengetahuan suaminya.
3. Pokok persoalan dari perjanjian yang terjadi di Desa Tasikmadu yang merupakan kebiasaan masyarakat sekitar adalah ketika seorang nelayan meminjam uang kepada pengepul maka nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada pengepul tersebut

dengan harga yang lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki hutang. Hasil kesepakatan tersebut sudah diketahui oleh para nelayan meskipun tidak diucapkan dan dituliskan ketika waktu melakukan perjanjian hutang.

4. Perjanjian yang terjadi di Desa Tasikmadu adalah suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan sudah berlaku secara umum di dalam masyarakat sekitar, sehingga kebiasaan tersebut dianggap hal yang sudah biasa dan diterima oleh masyarakat. Kebiasaan ini dilakukan dengan tujuan yang tidak menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar, hal ini dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong agar perekonomian di Desa Tasikmadu tetap berjalan dan tidak terhambat, serta mempermudah segala pekerjaan para pihak yang berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Ikan Oleh Pengepul Kepada Nelayan Yang Memiliki Hutang (Studi Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) sekaligus analisa yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu yaitu ketika seorang nelayan meminjam uang kepada pengepul, waktu akad peminjaman tidak ada syarat secara lisan maupun tulisan dari pengepul melainkan para nelayan mengerti nelayan tersebut harus menjual tangkapan ikannya kepada pengepul tersebut dengan harga beli ikannya diturunkan atau lebih murah dari pada nelayan yang tidak punya hutang, biasanya harga beli ikan untuk nelayan yang memiliki hutang selisih Rp. 1.000,00 dengan nelayan yang tidak memiliki hutang. Akan tetapi penurunan harga beli ikan tersebut ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran hutang nelayan tersebut, sehingga hutang nelayan tersebut tidak berkurang sedikitpun dan nelayan tetap membayar hutangnya dengan sejumlah uang yang semula dipinjamnya.

2. Dari ketiga tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo, mereka memiliki pendapat yang hampir sama yaitu sama-sama sepakat bahwa pelaksanaan perbedaan harga jual beli ikan oleh pengepul kepada nelayan yang memiliki hutang di Desa Tasikmadu diperbolehkan karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu di desa tersebut dan masih dilakukan sampai sekarang serta kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar perekonomian di Desa Tasikmadu terus berjalan. Sehingga kebiasaan ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat setempat dan para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo berpendapat kebiasaan itu boleh dilakukan dan sah hukumnya. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu dimasukkan ke dalam kategori 'urf 'am karena hampir setengah dari penduduk desa Tasikmadu melakukan kebiasaan tersebut, dan dikategorikan sebagai 'urf amali karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tasikmadu dan sudah menjadi sebuah kebiasaan, serta dikategorikan sebagai 'urf shahih karena kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu tidak bertentangan dengan dalil syara' dan juga kebiasaan yang mendatangkan sebuah kemaslahatan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek agar lebih teliti lagi dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian agar terhindar dari segala hal yang menyebabkan transaksi atau

perjanjian tersebut menyalahi syariat Islam. Dan juga lebih dipahami lagi apa yang akan disepakati dalam transaksi atau perjanjian tersebut, jika dirasa merugikan salah satu pihak sebaiknya jangan dilakukan.

2. Untuk tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek diharapkan bisa memberikan informasi tentang transaksi muamalah jual beli yang selaras dengan dalil syara' dan juga tentang hal hal yang bersangkutan dengan segala bentuk transaksi atau perjanjian kepada masyarakat melalui khutbah waktu sholat jumat ataupun waktu ada kumpulan ibu-ibu PKK dan kegiatan lainnya yang sering dilakukan di masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Abbas. *99 KAIDAH FIQH MUAMLAH KULLIYAH*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013.

Alhidayatillah ,Nur, dan Sabiruddin, “Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia,” @ *Al- Imam Jurnal Manajemen Dakwah*,no.9(2018):<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/article/view/53>

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

Andriyani, Amelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Ali, Haidar M. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Arifin, Muhammad bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Hamzawi, M. Adib. “Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *inovatif*, no. 1(2018): <http://www.jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51>

Haq, Abdul, Mubarak Ahmad, Ro’uf Agus, DKK. *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2017.

Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *AL-FIKR*, no. 1(2016): <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2311/2240>

Hartati, dan Hambali, “Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik Di Tengah Perubahan Politik,” *Substantia*, no. 1(2018): <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/substantia/article/viewFile/3404/2373>.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hendi, Suhendi. *FIQH MUAMALAH*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mas'adi, Ghufron A. *FIQIH MUAMALAH KONTEKSTUAL*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rachmat, Syafe'i. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

Sabiq, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2016.

Sahrani, Sohari, dan Abdullah Ru'fah. *FIKIH MUAMALAH*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. no.2(2015):<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

Siswandi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, no. 2 (2013):<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," ASAS, no. 1 (2015): <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2001.

Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (studi atas hadits riwayat Muslim tentang pelaknatan riba)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 02(2016): <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44>

Uman , Chaerul, dkk. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

Wahid, Abdurrahman. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Wafa, Muhammad Nizar Ali."Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12924/1/13220057.pdf>

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Suratmi selaku istri bapak Kaseri seorang nelayan



Wawancara dengan ibu Hasani istri bapak Mamat seorang nelayan



Wawancara dengan ibu Eni istri bapak Jamat seorang nelayan



Wawancara dengan ibu Piyatun selaku istri dari bapak Tohid seorang nelayan



Wawancara dengan ibu Nopik istri bapak Suyitno seorang nelayan



Wawancara dengan ibu Imah istri bapak Humaidi seorang nelayan



Wawancara dengan bu Suparmi selaku pengepul ikan



Wawancara dengan bapak Samirun selaku pengepul ikan



Wawancara dengan ibu Parti selaku pengepul ikan



Wawancara dengan bapak H. Tohirin selaku pengurus MWC NU Watulimo



Wawancara dengan bapak H. Suryani selaku pengurus MWC NU Watulimo



Wawancara dengan ketua Ranting NU Tasikmadu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama	Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir	Jember, 07 Mei 1997
Alamat	RT 15 RW 02 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
No. Handphone	085733017411
Email	Wulan7597@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 3 Tasikmadu	Jl. Raya Pantai Prigi Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek	2003-2009
2.	MTs Negeri Watulimo	Jl. Raya Pantai Prigi Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek	2009-2012

3.	MAN Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta Gang Apel No. 12, Kelutan Trenggalek	2012-2015
4.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2020

Riwayat Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2016-2017
2.	Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyyah	2017-2018